



PUTUSAN

NOMOR : 22/G/2016/PTUN.YK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan, dalam sengketa antara :-----

Nama : Sariyanti ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----
Alamat : Dusun Manukan, RT 005/ RW 004, Kelurahan
Condongcatur, Depok, Sleman ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2016 memberikan kuasa kepada :-----

1. S.P. Hutabarat, S.H., ;-----
2. Prawoto Priyo Hartono, S.H., ;-----

Keduanya adalah kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Advokasi Dan Bantuan Hukum Konstitusi yang beralamat di Jl. Adhyaksa Raya Nomor 7 Banteng Baru, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

MELAWAN :

1. Nama Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ;--
Tempat kedudukan : Jl. Dr. Radjimin, Triharjo, Sleman ;-----

Hal.1 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 1680/200/XI/2016
tertanggal 01 Nopember 2016 memberikan kuasa kepada :-----

1. N a m a : Wilis Adhadiyah, S.H.;-----
N I P : 19670320 199203 2 001;-----
Pangkat/Gol. : Penata Tk I/IIId ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ;---
 2. N a m a : Hasti Susanti, A.Ptnh;-----
N I P : 19691208 198909 2 001;-----
Pangkat/Gol. : Penata Tk I/IIId;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ;-----
 3. N a m a : Priyantono Jati, S.E. ;-----
N I P : 19670124 198903 1 003;-----
Pangkat/Gol. : Penata/IIId ;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman ;-----
 4. N a m a : Anita Widiastuti, S.Si., M.Eng;-----
N I P : 19770218 200212 2 002;-----
Pangkat/Gol. : Penata Tk I/IIId;-----
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman ;-----
- Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, beralamat Jl.
Dr. Radjimin, Triharjo, Sleman ;-----

Hal. 2 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

dan ;-----

2. Nama : Dananjaya Widiharsono, S.H.,K.N.,M.H. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : PNS;-----

Alamat : Jalan Gejayan Gg Bromo No. 05 Mrican,
RT/RW. 004/002 Caturtunggal, Depok, Sleman ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2016
memberikan kuasa kepada :-----

1. Sapto Nugroho Wusono, S.H. ;-----

2. Saryanta, S.H.;-----

3. Christina Wulandari, S.H. ;-----

Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "SAPTONUGROHO W,
S.H. & REKAN yang beralamat di Pogung Rejo, RT/RW : 16B/51,
Sinduadi, Mlati, Sleman ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI.**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor: 22/PEN-DIS/2016/PTUN.YK tanggal 25 Oktober 2016
tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----

2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor: 22/PEN-MH/2016/PTUN.YK tanggal 25 Oktober 2016
tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----

Hal. 3 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 22/G/2016/PTUN.YK tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 22/PEN-PP/2016/PTUN.YK tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 22/PEN-HS/2016/PTUN.YK tanggal 21 Nopember 2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan; -----
6. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor: 22/G/2016/PTUN.YK tanggal 15 Oktober 2016 yang telah diperbaiki tanggal 21 Nopember 2016; -----
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 22/G/2016/PTUN.YK tanggal 28 Nopember 2016;-----
8. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 22/PEN-MH/2016/PTUN.YK tanggal 6 Maret 2017 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim tersebut; -----
9. Telah membaca dan memeriksa Bukti-bukti, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita acara Persidangan dan mendengarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi dalam perkara tersebut;-----
10. Telah membaca berkas perkara Nomor : 22/G/2016/PTUN.YK;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 2016 dibawah register Perkara Nomor 22/G/2016/PTUN.YK dan gugatan telah diperbaiki pada tanggal 21 Nopember 2016 mengemukakan sebagai berikut:-----

OBYEK SENGKETA :-----

Hal. 4 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah :-----

- Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 9803 Tanggal 29 Oktober 2002, Surat Ukur nomor 02123/2002, Luas 509 m² Tanggal 17 April 2002 terletak Di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Dananjaya Widiharsono, S.H., KN., M.H.;-----

ALASAN / DASAR GUGATAN ;-----

1. Bahwa Obyek Sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada Hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2016 pada saat terjadi keributan dilokasi tanah milik Penggugat dimana Saudara Dananjaya Widiarsana pada saat itu melakukan penumpukan material batu, pasir dan bahan bangunan lainnya untuk melakukan pembangunan rumah dan di waktu bersamaan saudara Dananjaya Widiharsono menunjukkan sertipikat Obyek Sengketa, pada saat itulah Penggugat baru mengetahui bahwa tanah Penggugat telah disertipikatkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 9083 Tanggal 29 Oktober 2002, surat ukur nomor 02123/2002, Luas 509 m² Tanggal 17 April 2002 yang terletak di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009, yaitu bersifat kongkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT;-----
3. Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Aparat Sipil Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman merupakan Keputusan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang terdapat

Hal.5 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan
Pasal 1 Ayat (12) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU
No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

4. Bahwa tindakan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang
mengeluarkan Sertipikat Hak Milik No. 9083 Tanggal 29 Oktober 2002 surat
ukur nomor 02123/2002, Luas 509 m² Tanggal 17 April 2002 yang terletak di
Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa
Yogyakarta atas nama Ny. Tumilah Karjo Utomo, terakhir tercatat Atas nama
Dananjaya Widiharsono, S.H.,M.H. adalah **CACAT HUKUM**, karena :-----

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan
b, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;-----

- b. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik:-----

- Bertentangan dengan Asas Profesionalitas yaitu asas yang
mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan
ketentuan Per-Undang-Undangan yang berlaku. Dalam hal ini
Penggugat menganggap Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
telah melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya dengan
menerbitkan Sertipikat Hak Milik SHM Nomor 9083 Tanggal 29
Oktober 2002, surat ukur nomor 02123/2002 Tanggal 17 April
2002, Luas 509 m², terletak di Desa Condongcatur, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang
dikeluarkan oleh Tergugat tanpa memeriksa terlebih dahulu asal
usul tanah tersebut pada Buku Induk Desa yang terdapat di Desa
Condongcatur Kabupaten Sleman menyangkut keabsahan dari
pemilik tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 9083 Tanggal 29
Oktober 2002, surat ukur nomor 02123/2002 Tanggal 17 April

Hal.6 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2002, Luas 509 m², terletak di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana dalam Buku Induk Desa tersebut Sertipikat Hak Milik Nomor 9083 Tanggal 29 Oktober 2002, surat ukur nomor 02123/2002 Tanggal 17 April 2002 Luas 509 m², terletak Di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta masih atas nama Almarhum SastroUtomo;--

- Bertentangan dengan Azas Akuntabilitas yaitu azas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tidak bertanggungjawab terhadap produk hukum yang dihasilkan, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 9083 Tanggal 29 Oktober 2002 surat ukur nomor 02123/2002 Tanggal 17 April 2002, luas 509 m² yang terletak di desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun Imateriil. Karena sebagai ahli waris dari Alm. Sastro Utomo Penggugat belum pernah mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat Hak Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Sleman;-----

5. Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan hasil pemecahan Surat Letter D Nomor 296, Persil 103+104, kelas III, luas menurut Letter C 1045 M2, jenis sawah, Asal Tanah C No. 136, yang berasal dari Model E Nomor Letter C nomor 766 dengan Luas 1045 m² milik Alm. SASTROUTOMO, yang kemudian tanah tersebut dibagi dua, 510 m² untuk Ny. Sariyanti dan sisanya dijual lepas;-----

Hal. 7 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mengembalikan hak Penggugat sebagai pemilik tanah maka dengan ini Penggugat mengajukan GUGATAN Pengadilan Tata Usaha Negara kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 9083 Tanggal 29 Oktober 2002, surat ukur nomor 02123/2002 Tanggal 17 April 2002 Luas 509 m², terletak di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;-----
7. Bahwa semasa hidupnya Alm. Sasatroutomo dan Almh Ny. Sastroutomo memiliki 6 orang anak. Yaitu :------
1. SUGIARDI;-----
 2. TUMILAH;-----
 3. SUMILAH;-----
 4. SAMINO;-----
 5. MARINAH;-----
 6. SARIYANTI;-----
8. Bahwa Alm. SASTROUTOMO sewaktu hidupnya telah membagi harta kekayaannya secara merata untuk ke-6 anaknya dengan pembagian sebagai berikut:-----
- A. SUGIARDI mendapatkan warisan berupa sebidang tanah sawah seluas 700 m² dan tanah pekarangan 750 m² semuanya terletak di Dusun Manukan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;-----
- B. TUMILAH mendapatkan warisan sebidang tanah sawah seluas 250 m² dan tanah pekarangan seluas 750 m² semuanya terletak di Dusun

Hal. 8 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manukan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;-----

C. SUMILAH mendapatkan warisan sebidang tanah sawah seluas 250 m² dan tanah pekarangan seluas 750 m² semuanya terletak di Dusun Manukan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;-----

D. SAMINO mendapatkan warisan sebidang tanah sawah seluas 500 m² dan tanah pekarangan seluas 490 m² semuanya terletak di Dusun Manukan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;-----

E. MARINAH mendapatkan warisan sebidang tanah sawah seluas 500 m² dan tanah pekarangan seluas 340 m² semuanya terletak di Dusun Manukan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;-----

F. SARIYANTI mendapatkan warisan sebidang tanah sawah seluas 510 m² dan tanah pekarangan seluas 150 m² semuanya terletak di Dusun Manukan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;-----

9. Bahwa diantara 6 orang anak Sastroutomo terdapat satu orang putrinya yang mengalami tuna wicara dan tuna rungu yang bernama Sariyanti;-----

10. Bahwa karena mengalami kekurangan secara fisik oleh Sastroutomo ditunjuk Sumino untuk membantu Sariyanti mengelola dan membantu secara administratif tanah warisan dari Alm. Sastroutomo;-----

12. Bahwa sejak mendapatkan warisan berupa tanah sawah dari Sastroutomo, Sariyanti sejak Tahun 1980 mengelola sendiri tanah warisan dari ayahnya tersebut dengan berkebun menanam berbagai macam tanaman;-----

13. Bahwa tanpa sepengetahuan Sariyanti pada 15 Januari 2002 Alm. Ny. Sastroutomo (Ibu Penggugat) telah menjual Tanah Sawah milik Sariyanti kepada Ny. Tumilah Karjo Utomo (kakak Sariyanti) dengan Akta Jual Beli

Hal. 9 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah No. 15 Tanggal 15 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Depok sebagai PPAT atas nama Djoko Subagio, S.H.;-----
14. Bahwa tanpa sepengetahuan Sariyanti sebagai pemilik tanah pada bulan Maret 2013 Tanah sawah milik Sariyanti telah dijual kembali oleh Ny. Tumilah Karjo Utomo kepada Dananjaya Widiharsono dengan Akta Jual beli No. 19 Tahun 2013 yang dibuat oleh Agung Hening Indradi, S.H. sebagai PPAT;---
15. Bahwa pada Tanggal 27 Agustus 2016 tanpa seijin dari Sariyanti sebagai pemilik tanah sawah telah terjadi kegiatan penumpukan material batu dan pasir secara sepihak dari salah seorang oknum pegawai Kejaksaan Sragen yang bernama Dananjaya Widiharsono dengan maksud untuk membangun rumah di tanah milik Sariyanti. Ketika ditanyakan mengapa menurunkan material bangunan di tanah Sariyanti, saudara Dananjaya Widiharsono mengatakan bahwa tanah itu adalah miliknya yang sudah dibeli dari Ny. Tumilah Karjo Utomo dengan menunjukkan sebuah Sertipikat Hak Milik Nomor 9083 Tanggal 29 Oktober 2002, surat ukur nomor 02123/2002 Tanggal 17 April 2002, Luas 509 m², terletak di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akta Jual Beli nomor 09/2013 tanggal 11 Maret 2013 dibuat oleh Notaris Agung Hening Indradi, S.H. Maka sejak ditunjukkan sertipikat tersebut diatas pada tanggal 27 Agustus 2016 barulah Penggugat mengetahui kalau tanah miliknya telah disertipikatkan oleh orang lain;-----
16. Bahwa saudara Dananjaya Widiharsono merasa bahwa tanah tersebut adalah miliknya karena sudah membeli dari Ny. Tumilah Karjo Utomo yang merupakan kakak perempuan dari Sumino dan Sariyanti seharga kurang lebih 400 juta Rupiah, dengan menunjukkan sebuah sertipikat tanah Hak Milik sebagai bukti kepemilikannya;-----
17. Bahwa Sertipikat Tanah yang ditunjukkan saudara Dananjaya yang ditunjukkan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 yang dibeli dari ibu

Hal. 10 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumilah Karjo Utomo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 9083 Tanggal 29 Oktober 2002, surat ukur nomor 02123/2002 Tanggal 17 April 2002, Luas 509 m², terletak di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Ny. Tumilah Karjo Utomo. Sehingga pada tanggal 27 Agustus itulah Penggugat baru mengetahui bahwa tanah Penggugat telah disertipikatkan oleh Ny. Tumilah Karjoutomo;-----

18. Bahwa Tindakan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 9083 Tanggal 29 Oktober 2002, surat ukur nomor 02123/2002 Tanggal 17 April 2002, Luas 509 M2, terletak di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Ny. Tumilah Karjo Utomo sebagai Pejabat Tata Usaha Negara adalah tidak mempunyai dasar hukum karena berdasarkan Model D tanda bukti hak milik atas tanah nomor 296 buku tanah Desa Condongcatur Hak Milik No. 477 surat ukur No. 477/ UG tahun 1982 masih atas nama SASTROUTOMO;-----

19. Bahwa peralihan hak tanah sawah dari Ny. Sastroutomo kepada Ny. Tumilah Karjo Utomo adalah tidak benar karena tanah yang dijual oleh Ny. Sastroutomo kepada Ny. Tumilah Karjoutomo adalah Tanah pusaka milik Alm. Sastroutomo bukan tanah pusaka milik Ny. Sastroutomo dan bukan harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan antara Alm. Sastroutomo dengan Ny. Sastroutomo;-----

20. Bahwa didalam sertipikat nomor 9803 tanggal 29 Oktober 2002 Desa Condongcatur identitas tanah sawah yang dijual adalah C 776 sedangkan tanah sawah milik Sastro Utomo adalah C 766. Terjadinya pencoretan identitas tanah sawah dari C 776 menjadi C 766 pada Sertipikat Hak Milik Tanah No. 9083 tanggal 29 Oktober 2002 Desa Condongcatur hanya dengan cara mencoret menggunakan ballpoint adalah tindakan TIDAK PROFESIONAL DAN CEROBOH karena Sertipikat Tanah adalah

Hal. 11 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



DOKUMEN NEGARA yang harus dijaga KEOTENTITASANNYA
DENGAN BAIK. Sehingga apabila terjadi perubahan harusnya dilengkapi
dengan BERITA ACARA DAN BUKTI-BUKTI WARKAH YANG
MENDUKUNG PERUBAHAN DARI SERTIPIKAT TERSEBUT;-----

21. Bahwa karena perbuatan Ny. Tumilah Karjo Utomo dengan mensertipikatkan tanah milik Penggugat atas nama Ny. Tumilah Karjo Utomo telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara Materil maupun Immateriil karena tidak bisa melakukan perbuatan hukum terhadap tanah tersebut;-----
22. Bahwa akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 9083 Tanggal 29 Oktober 2002, surat ukur nomor 02123/2002 Tanggal 17 April 2002, Luas 509 m², terletak di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Ny. Tumilah Karjo Utomo Tanggal 29 Oktober 2002 jelas telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara materiil maupun immateriil, dimana Penggugat secara materiil telah kehilangan sebidang tanah seluas 509 m² dengan nilai nominal minimal $509 \times \text{Rp } 2.500.000 = \text{Rp } 1.250.000.000$ (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan kerugian Immateriil berupa kehilangan HARGA DIRI karena diperlakukan semena-mena oleh Aparat Sipil Negara yang bertugas mengelola masalah Pertanahan di Indonesia;-----
23. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman nomor 9803 Tanggal 29 Oktober 2002, surat ukur nomor 02123/2002, Luas 509 m² Tanggal 17 April 2002 terletak di Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Ny. Tumilah Karjo Utomo Tanggal 15 Januari 2002 telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :-----

Hal. 12 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



A. PASAL 23 Huruf A Ayat (1) PP nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Hak atas tanah baru dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara hak tanah hak pengelolaan;-----

Dalam hal ini bukti akta jual beli tanah nomor 15 tanggal 15 Januari 2002 antara Ny. Sastroutomo dengan Ny. Tumilah Karjo Utomo yang dijadikan dasar oleh Ny. Tumilah Karjo Utomo untuk mengajukan sertipikat Hak Milik sangat diragukan keabsahannya dan batal demi hukum karena secara Yuridis obyek tanah Nomor 9083 Tanggal 29 Oktober 2002, surat ukur nomor 02123/2002 Tanggal 17 April 2002, Luas 509 m², terletak di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Model D tanda bukti hak milik atas tanah Nomor 296 buku tanah Desa Condongcatur Hak Milik nomor 477 surat ukur nomor 477/ UC tahun 1982 Masih atas nama SASTROUTOMO;-----

B. Pasal 24 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 yaitu untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;-----

Dalam hal ini berdasarkan pasal 24 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 seharusnya Ny. Tumilah Karjoutomo mempunyai bukti tertulis yang

Hal. 13 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sah untuk mengajukan Sertipikat Hak Milik Tanah, akan tetapi bukti tertulis yaitu Akta Jual Beli Tanah No. 15 tanggal 15 Januari 2002 adalah bukti yang diragukan keabsahannya karena berasal dari suatu proses hukum yang tidak benar yaitu bahwa Ny. Sastroutomo bukanlah pemilik sah dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 9083 Tanggal 29 Oktober 2002, surat ukur nomor 02123/2002 Tanggal 17 April 2002, Luas 509 m², terletak di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta karena tanah tersebut masih atas nama SASTROUTOMO berdasarkan Model D tanda bukti hak milik atas tanah Nomor. 296 buku tanah Desa Condongcatur Hak Milik no. 477 surat ukur no. 477/ UC tahun 1982;--

C. Pasal 24 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 yaitu Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut – berturut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :-----

1. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----
2. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa /kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;-----

Dalam Hal ini Ny. Tumilah Karjoutomo secara fisik tidak pernah menguasai tanah SHM Nomor 9083 Tanggal 29 Oktober 2002, surat ukur nomor 02123/2002 Tanggal 17 April 2002, Luas 509 m², terletak di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten

Hal. 14 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terakhir atas nama Dananjaya Widiharsono, S.H., KN.,M.H. Kenyataan yang menguasai secara fisik obyek sengketa sejak tahun 1983 sampai sekarang adalah Ny. Sariyanti (Penggugat);-----

D. Pasal 31 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yaitu Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1). Berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tidak sampai mengambil keputusan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 9083 Tanggal 29 Oktober 2002, surat ukur nomor 02123/2002 Tanggal 17 April 2002, Luas 509 M2, terletak di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Ny. Tumilah Karjoutomo, karena Ny. Tumilah Karjoutomo tidak mempunyai bukti yang sah mengenai peralihan Hak milik Tanah dari Pemilik Tanah SASTROUTOMO kepada Ny. Tumilah Karjoutomo , sehingga tidak memenuhi syarat untuk dibukukan dibuku tanah atas dasar alat bukti berdasarkan Pasal 23 Huruf A Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 dan Berita Acara Pengesahan sebagaimana dalam pasal 28 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas oleh karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang mengeluarkan Sertipikat Hak Milik No. 9083 Tanggal 29 Oktober 2002, surat ukur nomor 02123/2002 Tanggal 17 April 2002 Luas 509 m², Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Ny. Tumilah Karjo Utomo TELAH MELANGGAR Perundang-undangan yang berlaku

Hal. 15 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat menerima dalil-dalil gugatan yang kami ajukan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 9803 Tanggal 29 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 02123/2002 Luas 509 m² Tanggal 17 April 2002, Terletak di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta atas nama, Dananjaya Widiharsono, S.H., KN., M.H.;-----

3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut :-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 9803 Tanggal 29 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 02123/2002 Luas 509 m² Tanggal 17 April 2002, terletak di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Dananjaya Widiharsono, S.H., KN., M.H.;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 5 Desember 2016, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Posita angka 8, 15, 19, 21, 22, dan 23, obyek sengketa (objectum litis) dalam gugatan karena adanya sengketa keperdataan atas tanah yang ditunjukkan dalam Sertipikat Hak Milik No.

Hal. 16 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9083/Condongcatur yang merupakan sengketa kepemilikan dan harus dibuktikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini (**Kompetensi Absolut**), sebab :-----

a. Dalam dalil Penggugat, Tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan Sastroutomo dan tanah tersebut bukan harta gono gini dengan Ny. Sastroutomo sehingga Akta Jual Beli No. 15/2002 tanggal 15 Januari 2002 antara Ny. Sastroutomo dan Ny. Tumilah Karjo Utomo diragukan keabsahannya dan batal demi hukum karena penjual bukan pemilik sah tanah obyek sengketa;-----

b. Sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 62 K/TUN/1988 tanggal 27 Juli 2001 dan Nomor 302 K/TUN/1999 tanggal 8 Februari 2000, bahwa **Akta PPAT bukan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan dalam hal ini PPAT adalah sebagai Pejabat Umum (openbaar ambtenaar), bukan pejabat tata usaha negara**. PPAT adalah Pejabat Publik sehingga Akta Jual Beli bukan merupakan produk Tata Usaha Negara. Gugatan Penggugat yang mempermasalahkan keabsahan Akta Jual Beli No 15/2002 tanggal 15 Januari 2002 yang dibuat oleh PPAT/Camat Depok Djoko Subagjo, S.H. semestinya dibuktikan terlebih dahulu keabsahannya melalui lembaga Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);-----

c. Berdasarkan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum bahwa untuk menentukan secara *de yure* maupun *de facto* siapa yang sebenarnya dan sesungguhnya sebagai pemilik tanah harus dibuktikan melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);-----

Dengan demikian, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku perkara sengketa kepemilikan tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan

Hal. 17 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri (*Kompetensi Absolut*), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.;-----

3. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita 1 dan posita 15 bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan sertifikat obyek sengketa (Sertipikat Hak Milik No. 9803/Condongcatur) tanggal 27 Agustus 2016, pada saat Saudara Dananjaya Widiharsono, SH, KN, MH. melakukan penumpukan material. Tergugat menyatakan **Gugatan Penggugat Daluwarsa**, sebab :-----

- a. Tergugat pada tanggal 23 Maret 2016 telah menerima surat Kasat Reskrim Kepolisian Resort Sleman No. B/334/III/2016/Reskrim tanggal 21 Maret 2016 perihal permohonan keterangan saksi atas tindak pidana pengrusakan dan penyerobotan tanah yang terjadi bulan November 2015 di Manukan dengan SHM No. 9803/Condongcatur dengan **pelapor Dananjaya Widiharsono, S.H.**;-----

- b. Pada tanggal 12 April 2016, Tergugat kembali menerima Surat Kasat Reskrim Kepolisian Resort Sleman No. B/257/IV/2016/Reskrim tanggal 11 April 2016 perihal permintaan saksi atas tindak pidana dengan sengaja melawan hak menggunakan ancaman kekerasan dengan obyek tanah yang terletak di Manukan Persil 104 S.III luas 509 m2 dan berdasarkan keterangan saksi dan **fotokopi dokumen tanah tersebut telah terbit SHM No. 9803/Condongcatur an. Nyonya Tumilah Karjo Utomo yang telah dialihkan menjadi atas nama Dananjaya Widiharsono, SH., MH, dengan pelapor Sumino.**;-----

Dalam Posita 10, Penggugat mendalilkan karena "mengalami kekurangan secara fisik oleh Sastroutomo ditunjuk Sumino untuk membantu Sariyanti (Penggugat) mengelola dan membantu secara administratif tanah warisan dari Alm. Sastroutomo". Oleh karena itu, tentu Penggugat pada saat itu

Hal. 18 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Saudara Sumino sebagai orang yang ditunjuk untuk membantu Penggugat telah membuat laporan ke POLRES Sleman atas permasalahan obyek sengketa.;-----

- c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 55 mengatur Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. *Ketentuan ini berlaku bagi mereka yang dituju atau tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara.*;-----
- d. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Romawi V angka 3 menyebutkan “ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”. *Ketentuan ini berlaku bagi mereka yang tidak dituju atau tidak tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara.*;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, senyatanya Penggugat telah mengetahui tanah obyek sengketa telah diterbitkan SHM No. 9803/Condongcatur an. Nyonya Tumilah Karjo Utomo dan kemudian dialihkan menjadi atas nama Dananjaya Widiharsono, S.H., KN., M.H. pada tanggal 11 April 2016, yaitu pada saat Sdr. Sumino mengajukan laporan, bukan tanggal 27 Agustus 2016 sehingga **Gugatan Penggugat Daluarsa**;-----

Hal. 19 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



4. **Penggugat tidak mempunyai Legal Standing**, sebab Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik No. 9803/Condongcatut. Berdasarkan Letter C No. 766/Manukan, tanah persil 104 Kelas S III luas 450 m² atas nama Ny. Sastro Utomo adalah milik Ny. Sastroutomo yang telah **dijual sendiri oleh pemiliknya (Ny. Sastroutomo)** sesuai Surat Pernyataan Menjual Habis yang dibuat dan dicapjempoli oleh Ny. Sastroutomo tertanggal 3 November 2001 dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa (Model A) No. 593.21/40/JB/Cdc/XII/2001 tanggal 24 Desember 2001, telah dijual kepada kepada Ny. Tumilah Karjo Utomo. Atas dasar jual beli tersebut, kedua belah pihak, (Ny. Sastro Utomo dan Ny. Tumilah Karjo Utomo) pada tanggal 15 Januari 2002 telah menghadap PPAT/Camat Depok Djoko Subagio, S.H. untuk dibuatkan Akta Jual Beli atas tanah Letter C No. 766/Manukan Persil 104 luas 450 m² yang dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 015/2002 Tanggal 15 Januari 2002 yang dicapjempoli oleh Ny. Sastroutomo dan ditandangi oleh Ny. Tumilah Karjo Utomo.-----
- Berdasarkan fakta tanah obyek sengketa adalah milik Ny. Sastroutomo yang dialihkan sendiri oleh Ny. Sastroutomo sebagai pemilik tanah kepada Ny. Tumilah Karjo Utomo. Sedangkan Penggugat sesuai posita angka 8, mendalilkan telah memperoleh pembagian warisan dari Alm. Sastroutomo dan dikelola sejak tahun 1980, namun tidak ada Identitas tanah-tanah yang dibagi waris dan tidak ada bukti yang menyatakan tanah obyek sengketa yang telah dibagi kepada Penggugat sehingga **Penggugat tidak mempunyai legal standing** untuk mengajukan gugatan;-----
5. **Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)**, sebab hal-hal yang disampaikan Penggugat pada posita dan petitum saling bertentangan sehingga membuat gugatan menjadi kabur. Pada halaman 4 angka 6, Penggugat mendalilkan gugatan PTUN diajukan untuk mengembalikan hak

Hal. 20 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemilik tanah, sedangkan dalam Petitum angka 2 dan 3 penggugat mohon Sertipikat Hak Milik No. 9803/Condongcatur dinyatakan tidak sah dan untuk dicabut;-----

Bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 9803/Condongcatur berdasarkan Akta Jual Beli No. 015/2002 tanggal 15 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Djoko Subagio, S.H. PPAT/Camat Depok sehingga pembatalan atau pencabutan obyek sengketa tidak serta merta menjadikan tanah obyek sengketa menjadi milik Peggugat. Oleh karena itu, gugatan Peggugat tidak jelas (**Obscuur Libel**) mana yang digugat pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 9803/Condongcatur atau kepemilikan atas tanah obyek sengketa;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan sudah selayaknya menyatakan gugatan Peggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).;-----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil maupun tuntutan Peggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga menjadi bagian dalam pokok perkara ini;-----
3. Tergugat menolak dengan tegas dalil Peggugat pada posita 4, 23, dan petitum 2 yang menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 9803/Condongcatur melanggar peraturan perundangan sehingga Sertipikat Hak Milik No. 9803/Condongcatur cacat hukum dan tidak sah, sebab :-----
 - a. Penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. pasal 60 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 dengan melampirkan secara lengkap bukti tertulis sebagai alas hak kepemilikan tanah obyek sengketa baik kepemilikan lama (fotocopy letter C maupun

Hal. 21 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan letter C) maupun peralihannya yaitu Akta Jual Beli sehingga bukti permohonan konversi yang dilampirkan telah lengkap. ;-----

- b. Sesuai data yang dilampirkan dalam permohonan konversi, tanah obyek sengketa bukan berasal dari pemecahan model D sebagaimana dalil Penggugat dalam posita angka 5 dan angka 18, namun berasal dari Letter C No. 766/Manukan atas nama Ny. Sastroutomo dan Petikan Daftar Buku Letter C No. 766/Manukan yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Condongcatur (Model A) No. 593.21/40/JB/Cdc/XII/2001 tanggal 24 Desember 2001. Surat Pernyataan (model A) tersebut, menunjukan bahwa tanah obyek sengketa yang ada dalam Buku Letter C di Desa Condongcatur sama dengan yang dimohon konversinya yaitu persil 104 Klas S.III luas 450 m² **milik Ny. Sastroutomo bukan atas nama Sastroutomo** ;-----

Berdasarkan fakta tersebut diatas, tanah obyek sengketa adalah secara sah milik Ny. Sastroutomo sehingga Ny. Sastroutomo tidak memerlukan ijin untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut, termasuk untuk mengalihkannya. ;-----

- c. Ny. Tumilah Karjo Utomo memperoleh tanah obyek sengketa merupakan pembelian dari Ny. Sastroutomo sebagai pemilik tanah obyek sengketa. Untuk kepentingan Jual beli tersebut, Ny. Tumilah karjo Utomo dan Ny. Sastroutomo telah menghadap PPAT/Camat Depok Djoko Subagjo, SH untuk pembuatan Akta Jual beli No. 15/2002 tanggal 15 Januari 2002 dan keduanya telah membubuhkan cap jempol serta tandatangan, selain itu akta jual beli telah ditandatangani 2 orang saksi sehingga Akta jual beli tersebut sah. ;-----

- d. Atas Permohonan Ny. Tumilah Karjo Utomo, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah melakukan penelitian data yuridis dan penetapan

Hal. 22 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas pada tanggal 25-03-2002. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah melaksanakan Pengumuman data fisik dan data yuridis tanah yang dimohon selama 60 hari di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Desa letak tanah untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan. Oleh karena selama batas akhir pengumuman tidak ada yang mengajukan keberatan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menerbitkan Sertipikat Hak milik No. 9803/Condongcatur.-----

Dengan ada pengumuman data fisik dan yuridis tersebut, maka Penerbitan obyek telah memenuhi asas akuntabel karena telah memenuhi asas publisitas. ;-----

- e. Sertipikat Hak Milik No. 9803/Condongcatur oleh Ny. Tumilah Karjo Utomo telah dijual kepada Dananjaya Widiharsono, Sarjana Hukum, Kenotariatan, Magister Hukum berdasarkan Akta Jual Beli No. 09/2013 tanggal 11/09/2013 yang dibuat dihadapan PPAT Agung Herning Indradi P, S.H. dan telah ditandatangani oleh Penjual (Ny. Tumilah Karjo Utomo) dan Pembeli (Dananjaya Widiharsono, Sarjana Hukum, Kenotariatan, Magister Hukum) dan 2 orang saksi, serta telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada tanggal 22-03-2013 sehingga peralihan hak tanah Sertipikat Hak Milik No. 9803/Condongcatur atas nama Dananjaya Widiharsono, Sarjana Hukum, Kenotariatan, Magister Hukum telah sesuai dengan bertentangan dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 dan sah menurut hukum. ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penerbitan obyek sengketa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, demikian pula dengan peralihan hak sehingga Sertipikat Hak milik No. 9803/Condongcatur atas nama Dananjaya

Hal. 23 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Widiharsono, Sarjana Hukum, Kenotariatan, Magister Hukum sah menurut hukum;-----

4. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita 22 dan petitum angka 3 sebab Tergugat merupakan instansi yang berwenang dalam bidang administrasi pertanahan yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berdasarkan data yang dilampirkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Jo. Peraturan menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997. Oleh karena itu, tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan semena-mena yang merugikan Penggugat sehingga tidak semestinya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;-----
5. Tergugat menyatakan berkeberatan atas posita angka 20 bahwa pencoretan dalam Sertipikat Hak Milik No. 9803/Condongcatur adalah tindakan yang tidak profesional, sebab pencoretan tersebut dimaksudkan untuk melakukan pembetulan kesalahan penulisan telah sesuai dengan Pasal 165 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tata cara pembetulan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksana (Tata Usaha Pendaftaran Tanah);-----
6. Tergugat sangat berkeberatan atas tuntutan Penggugat pada Petitum angka 2, sebab:-----
 - a. Berdasarkan ketentuan pasal 125 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan **dilakukan setelah Kantor Pertanahan menerima salinan resmi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**;-----

Hal. 24 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat dapat memproses peralihan hak berdasarkan putusan Pengadilan, apabila didaftarkan di loket pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 serta membayar biaya sesuai Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus perkara ini sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat, dan,;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan **sah menurut hukum** :-----

Sertipikat Hak Milik No. 9803/Condongcatur, Surat Ukur No. 02123/2002 tanggal 17/04/2002 luas 509 m2 atas nama Dananjaya Widiharsono, Sarjana Hukum, Kenotariatan, Magister Hukum;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada tanggal 13 Desember 2016, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

Bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi menyatakan menolak dengan tegas seluruh Dalil dan Argumen yang disampaikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya atau menyampaikan bantahan terhadap Pokok Perkara (*Ver Weer Ten Principale*). Karena tidak sesuai dengan fakta serta kebenaran hukum sebagaimana kenyataan yang sebenarnya, kecuali hal-hal yang secara tegas dan

Hal. 25 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi dalam Tanggapan dan Jawaban .;-----

A. TENTANG OBYEK GUGATAN & GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSO;-----

1. Bahwa Penggugat pada point 2 (dua), mendalilkan yang menjadi obyek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik No. 9803/Condongcatur, terbit tanggal 29 Oktober 2002 seluas 509 M² tercatat atas nama DANANJAYA WIDIHARSONO, S.H., KN., M.H.;-----

Bahwa jika yang menjadi obyek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik No. 9803/Condongcatur, terbit tanggal 29 Oktober 2002 seluas 509 M² tercatat atas nama DANANJAYA WIDIHARSONO, SH., KN., MH, maka Penggugat tidak mempunyai alas hak atau dasar hukum untuk mengajukan gugatan karena tanah tersebut sudah dijual oleh Ny. Sastro Utomo kepada Ny. Tumilah Karjo Utomo yang selanjutnya oleh Ny. Tumilah Karjo Utomo dijual lagi kepada Tergugat II Intervensi;-----

2. Bahwa Penggugat dalam point 1 (satu) surat gugatan mendalilkan/mengaku baru mengetahui obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 9803/Condongcatur, terbit tanggal 29 Oktober 2002 seluas 509 M² tercatat atas nama DANANJAYA WIDIHARSONO, S.H., KN., M.H. pada **27 Agustus 2016** pada saat Tergugat II Intervensi melakukan penumpukan material bangunan di tanah miliknya yang sudah dibeli sejak tahun 2013 berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT Agung Hening Indradi Prajanto, S.H. pada tanggal 11 Maret 2013, sehingga Gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta fakta yang sebenarnya juga Penggugat telah mengetahui kepemilikan tanah tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi sejak Maret 2016 ketika Penggugat melalui wali yang ditunjuk yakni Sdr Sumino telah melakukan laporan ke kepolisian Polres Sleman atas dugaan

Hal. 26 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana pengrusakan dan penyerobotan tanah, dimana Tergugat telah menerima surat dari Kasat Reskrim Kepolisian Resort Sleman No. B/334/III/2016/Reskrim tanggal **21 Maret 2016** perihal permohonan keterangan saksi, sehingga Gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana pasal 55 UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian maka sepantasnya dan selayaknya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (*Niet ontvankelike verklaard*). Bahwa sebagaimana penjelasan point 2 diatas, maka jika yang menjadi obyek sengketa surat keputusan Sertifikat Hak Milik No. 9803/Condongcatur, terbit tanggal 29 Oktober 2002 seluas 509 M² tercatat atas nama DANANJAYA WIDIHARSONO, S.H., KN., M.H. maka Gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana pasal 55 UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **dihitung sejak tanggal Sdr Sumino membuat laporan polisi ke Polres Sleman tersebut, BUKAN sejak tanggal 27 Agustus 2016 seperti dalil Penggugat, karena sejak membuat laporan polisi artinya Penggugat sudah tahu bahwa tanah tersebut sudah beralih atas nama orang lain dan menjadi sengketa.** Untuk itu mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

**B.TENTANG PENGUGAT TIDAK PUNYA LEGAL STANDING/
HUBUNGAN HUKUM ;-----**

1. Bahwa **Penggugat tidak mempunyai alas hak atau Legal Standing apapun** untuk mengajukan gugatan, karena tanah obyek sengketa adalah milik Ny. Sastro Utomo bukan gono gini dengan Sastro Utomo, yang telah dijual sendiri oleh pemiliknya, yakni Ny Sastro Utomo kepada Ny.

Hal. 27 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumilah Karjo Utomo, dan terakhir telah dibeli oleh TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT Agung Hening Indradi Prajanto, S.H. pada tanggal 11 Maret 2013 dan dengan adanya jual beli tersebut tidak ada pihak yang pernah keberatan sampai tiba-tiba ada gugatan dari Penggugat setelah sekian tahun berlalu, dan sesuai dengan catatan di Letter C No. 766/Manukan, tanah tersebut adalah milik Ny. Sastro Utomo;-----

2. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 9803/Condongcatur, terbit tanggal 29 Oktober 2002 seluas 509 M² tercatat atas nama DANANJAYA WIDIHARSONO, S.H., KN., M.H. dimana jual beli tersebut sah secara Hukum serta hal tersebut juga telah ditegaskan PENGGUGAT sendiri sebagaimana dalil PENGGUGAT pada halaman 5 angka 13 yang oleh PENGGUGAT didalilkan tanah tersebut telah dijual oleh Ny. Sastro Utomo, sehingga secara hukum jelas bahwa PENGGUGAT tidak punya hubungan hukum atau legal standing, sehingga sudah sepantasnya dan selayaknya gugatan PENGGUGAT oleh majelis hakim pemeriksa perkara *A quo* haruslah ditolak atau setidaknya untuk tidak diterima.;-----

C TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT, bahwa Pengadilan Tata

Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini ;-----

- A. Bahwa dalam surat gugatan point 12 (dua belas), Penggugat mendalilkan bahwa tanah-tanah tersebut adalah peninggalan Alm. Sastro Utomo dan Ny. Sastro Utomo, dan Penggugat adalah salah satu ahli warisnya;-----
Bahwa apabila Penggugat mendalilkan tanah-tanah tersebut adalah harta waris milik orang tua Penggugat, maka gugatan Penggugat adalah salah alamat, karena sengketa waris **bukan** wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi merupakan kewenangan pengadilan agama bagi orang-orang yang beragama Islam ataupun bagi orang yang tunduk kedalam

Hal. 28 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan agama Islam, yang dikarenakan seluruhnya beragama Islam, sehingga siapa-siapa yang sah selaku ahli waris beragama Islam, oleh karenanya berlakulah ketentuan Pasal 49 Jo. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Amandemen UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 7 Tahun 1989 dalam perkara ini atau bagi orang yang beragama non muslim harusnya ke pengadilan negeri. Sehingga kewenangan Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri (bagi yang beragama Non Muslim) bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal demikian diatur pula dalam Pasal 134 HIR ataupun Pasal 132 Rv. Sehingga, gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);-

- B. Bahwa dalam surat gugatan point 14 (empat belas) Penggugat mendalilkan bahwa tanah-tanah tersebut adalah peninggalan Alm. Sastro Utomo dan Ny. Sastro Utomo, dan Penggugat adalah salah satu ahli warisnya, padahal tanah tersebut telah dijual oleh Ny. Sastro Utomo kepada Ny. Tumilah Karjo Utomo yang kemudian dijual lagi kepada Tergugat II Intervensi;---
- Bahwa terhadap dalil tersebut, tentunya dapat diartikan adanya sengketa KEPEMILIKAN dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat adalah salah alamat, karena sengketa kepemilikan harus diperiksa dan diadili di peradilan perdata (Pengadilan Negeri), karena sengketa kepemilikan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi merupakan kewenangan pengadilan negeri, agar tidak terjadi putusan yang tumpang tindih antar pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lain, sehingga **Kewenangan Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah wewenang Pengadilan Negeri bukan Pengadilan TATA USAHA NEGARA.** Hal demikian diatur pula dalam Pasal 134 HIR ataupun Pasal 132 Rv. sehingga, gugatan PENGGUGAT **haruslah**

Hal. 29 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke
verklaard*).;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;-----
2. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi ajukan dalam eksepsi mohon menjadi alasan bantahan dalam pokok perkara ini ;--
3. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi tegaskan, tanah tersebut bukan harta gono- gini dengan Alm. Sastro Utomo, karena tanah tersebut adalah harta gawan Ny. Sastro Utomo, yang telah dijual oleh pemiliknya kepada Ny. Tumilah Karjo Utomo dan terakhir dijual kembali kepada Tergugat II Intervensi;-----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi sangat keberatan dengan dalil Penggugat point 4, 5, 6, karena proses penerbitan sertifikat tersebut diatas sudah benar menurut peraturan perundangan yang berlaku adalah berasal dari pembukuan konversi Letter C No.766/Manukan yang alas haknya sudah sangat jelas yaitu milik Ny. Sastro Utomo dan sudah dijual oleh pemiliknya kepada Ny. Tumilah Karjo Utomo;-----
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 12, 13, 14, yang mendalilkan tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat, yang benar tanah tersebut adalah milik Ny. Sastro Utomo yang sudah dijual oleh pemiliknya kepada Ny. Tumilah Karjo Utomo kemudian dijual lagi kepada DANANJAYA WIDIHARSONO, S.H., KN., M.H. berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT Agung Hening Indradi Prajanto, S.H. pada tanggal 11 Maret 2013;-----

Hal. **30** dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak keras dalil Penggugat untuk semuanya, karena Pendaftaran tanah yang di yang dilakukan oleh Ny. Tumilah Karjo Utomo sudah sesuai peraturan yang berlaku, yakni berdasar Letter C No 766/ Manukan atas nama Ny. Sastro Utomo, dimana Ny. Sastro Utomo telah menjual sebidang tanah sawah Letter C No. 766/Manukan persil 104 luas urang lebih 450 M² kepada Ny. Tumilah Karjo Utomo sehingga sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Ny. Tumilah Karjo Utomo sebagai tanda bukti hak atas tanah sah secara hukum.-----

7. Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah tanah tersebut sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 9083/Condongcatur, terbit tanggal 29 Oktober 2002 seluas 509 M² tercatat atas nama DANANJAYA WIDIHARSONO, S.H., KN., M.H. yang didapatkan dari membeli dari pemilik Ny. Tumilah Karjo Utomo dan sebagai pembeli beritikad baik maka Tergugat II Intervensi tersebut haruslah dilindungi haknya berdasarkan Undang-undang;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Hal. 31 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Desember 2016 pada persidangan tanggal 13 Desember 2016 dan untuk mempersingkat putusan ini maka Replik Penggugat sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Desember 2016 pada persidangan tanggal 19 Desember 2016 dan untuk mempersingkat putusan ini maka Replik Penggugat sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 19 Desember 2016 pada persidangan tanggal 27 Desember 2016 dan untuk mempersingkat putusan ini, duplik tersebut sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 27 Desember 2016, dan untuk mempersingkat putusan ini, Duplik tersebut sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dipersidangan telah diberi tanda P -1 sampai dengan P-18C bukti surat tersebut sebagai berikut :-----

01. P - 1 : Model D Tanda Bukti Hak Milik Atas Tanah No. 296 atas nama Sastro Utomo alamat Desa Manukan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tertanggal 16 Januari 1982 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
02. P - 2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) tahun 2016 atas nama Sastro Utomo

Hal. 32 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

03. P - 3 : Buku Besar Tanah Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (Fotokopi dari fotokopi); -----
04. P - 4 : Surat Wasiat Almarhum Sastro Utomo tentang wasiat waris tanah berdasarkan model D No. 296 pada tanggal 2 September 1982 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
05. P - 5 : Surat Keterangan Kematian Almarhum Sastro Utomo Nomor 472.II/530/XI/2016 yang diterbitkan Kepala Desa Condongcatur pada tanggal 3 Nopember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
06. P - 6 : Surat Keterangan Kematian Almarhumah Ny. Sastro Utomo Nomor 474.3/52/XI/2010 yang diterbitkan Kepala Desa Condongcatur pada tanggal 2 Maret 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
07. P - 7 : Tanda Hak Milik Sementara Atas Tanah Model E disempurnakan No. 195 atas nama Kartadikrama alamat Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
08. P - 8 : Akta Jual Beli Tanah No. 015/2002 antara Ny. Sastro Utomo dengan Ny. Tumilah Karjo Utomo pada tanggal 15 Januari 2002 (Fotokopi dari fotokopi);-----
09. P - 9 : Sertipikat Hak Milik No. 9803 Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atas`nama Dananjaya Widiharsono, S.H., K.N., M.H. (Fotokopi dari fotokopi);-----
10. P - 10 : Foto Warna, foto penutupan saluran irigasi ditanah sawah milik Sariyanti oleh Dananjaya Widiharsono, S.H.,K.N., M.H. (Fotokopi dari fotokopi); -----

Hal. 33 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P - 11 : Foto Warna, foto lokasi tanah sawah yang dirusak oleh oknum
(Fotokopi dari fotokopi);-----
12. P - 12 : Foto Warna, foto Bapak Wagiyo pemilik tanah letter C No. 136
(Fotokopi dari fotokopi);-----
13. P - 13 : Surat Keterangan Tanah Nomor 593/188 milik Sastro Utomo
yang berasal dari Letter C 136/Manukan yang diterbitkan
Kepala Desa Condongcatur tertanggal 27 Desember 2016
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
14. P - 14 : Surat Keterangan Rawat Inap nomor
046/C.4/DIR/RSCC/I/2017 atas nama Ny, Sastro dari Rumah
Sakit Condongcatur, Sleman, Yogyakarta tertanggal 4 Januari
2017 (Fotokopi sesuai aslinya); -----
15. P - 15 : Surat dari Dananjaya Widiharsono, S.H., M.H. tanggal 23
Agustus 2016 yang ditujukan Kapolsek Depok Timur dan Surat
Rekomendasi/Surat pernyataan tidak keberatan P3A daerah
irigasi Manukan Dusun Manukan, Condongcatur, tanggal 23
Agustus 2016 tentang penutupan saluran irigasi menuju
pekarangan/rumah tinggal Dananjaya Widiharsono, S.H., KN,
M.H. (Fotokopi dari fotokopi);-----
16. P- 16A : Surat jual beli tanah letter C 136/Manukan antara Wagiem (25
tahun) dengan Sastroutomo (40 tahun) pada tanggal 31 Maret
1962 yang tercatat pada Buku Desa Condongcatur (Fotokopi
sesuai aslinya); -----
17. P- 16B : Surat yang menerangkan tentang jual beli tanah Letter C 136
persil 103 dan persil 104 antara Sumino dengan Ny. Sukirno
Pudjiraharjo pada tanggal 27 Juni 1984 yang tercatat dalam
Buku Desa Condongcatur (Fotokopi sesuai aslinya); -----

Hal. 34 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. P- 16C : Letter C 766/Manukan atas nama Sastroutomo dengan persil 103 dan Persil 104 dengan jumlah luas 1.045 m² yang tercatat dalam Buku Desa Condongcatur (Fotokopi sesuai aslinya);-----
19. P- 16D : Letter C 136/Manukan atas nama Wagijo yang tercatat dalam Buku Desa Condongcatur (Fotokopi sesuai asli); -----
20. P- 16E : Surat pembagian warisan para ahli waris Sastro Utomo yang membagi warisan yang tersebut dalam Letter C 136/766 Persil 103 SIII dan Persil 104 yang tercatat dalam Buku Desa Condongcatur pada tanggal 11 Februari 1984 (Fotokopi sesuai aslinya); -----
21. P- 16F : Surat No. Register 593.21/40/jb/cdc/XII/2001 tanggal 24 Desember 2001 yang tercatat pada Buku Pemeriksaan untuk jual beli Desa Condongcatur (Fotokopi sesuai aslinya);-----
22. P- 17 : Kartu Keluarga Sariyanti dengan kepala Keluarga Suwarji dengan alamat Manukan, RT/RW 04/05, Condongcatur, Depok, Sleman (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
23. P- 18A : Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
24. P- 18B : Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 1954 tentang Tanda Yang Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun-Temurun atas Tanah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
25. P- 18C : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 184/KPTS/1980 tentang Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 1954 tentang Tanda Yang Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun-Temurun Atas Tanah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 35 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopi dipersidangan diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 alat bukti surat tersebut sebagai berikut :-----

01. T - 1 : Surat Permohonan Keterangan saksi dari Polres Sleman No. B/334/III/2016/Reskrim atas nama pelapor Dananjaya Widiharsono, S.H. tertanggal 21 Maret 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
02. T - 2 : Surat Permintaan saksi dari Polres Sleman Nomor : B/257/IV/2016/Reskrim atas nama pelapor Sdr. Sumino tertanggal 11 April 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
03. T - 3 : Buku Letter C Nomor 766/Manukan atas nama Ny. Sastro Utomo (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
04. T - 4 : Petikan Daftar Buku Letter C Nomor 766/Manukan atas nama Ny. Sastro Utomo (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
05. T - 5 : Surat Keterangan Kepala Desa Condongcatur (Model A) Nomor 593.21/40/jb/Cdc/XII/2001 yang menerangkan tanah Letter C no. 766/Manukan Persil No 104 Kelas III luas 450 M2 sungguh-sungguh milik Ny. Sastro Utomo tertanggal 24 Desember 2001 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
06. T - 6 : Surat Pernyataan Menjual Habis yang dibuat oleh Ny. Sastro Utomo tanah Letter C no. 766/Manukan Persil No 104 Kelas III luas 450 M2 tertanggal 3 Nopember 2001 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
07. T - 7 : Akta Jual Beli No. 015/2002 yang dibuat dihadapan PPAT (Camat Depok) Djoko Subagjo, S.H. pada tanggal 15 Januari 2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 36 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08. T - 8 : Surat Permohonan Konversi yang diajukan oleh Ny. Tumilah Karjo Utomo atas tanah Letter C no. 766/Manukan Persil No 104 Kelas III luas 450 M2 pada tanggal 3 Nopember 2001 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
09. T - 9 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 2500/2002 tanggal 23 Agustus 2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
10. T - 10 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 2901/2002 atas Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 2500/2002 tanggal 23 Agustus 2002 pada tanggal 29 Oktober 2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
11. T - 11 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 9803/Condongcatur Surat Ukur no. 02123/2002 tanggal 17/04/2002 Luas 509 M2 atas nama Ny. Tumilah Karjo Utomo yang telah beralih kepada Dananjaya Widiharsono, S.H., K.N., M.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -
12. T - 12 : Surat Ukur nomor 02123/Condongcatur/2002 luas 509 m2 tanggal 17 April 2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
13. T - 13 : Surat Permohonan peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang diajukan oleh Dananjaya Widiharsono, S.H., K.N., M.H. tetanggal 11 Maret 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. T - 14 : Akta Jual Beli No. 09/2013 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Agung Herning Indradi Prajanto, S.H. pada tanggal 11 Maret 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
15. T - 15 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 165 (Fotokopi sesuai asli);-----
16. T- 16 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3403419/31121930/15448 atas

Hal. 37 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ny. Sastroutomo, yang beralamat Manukan RT/RW 07/05,
Condongcatur, Depok, Sleman (Fotokopi sesuai dengan aslinya);--

17. T - 17 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3405792/16121950/01362 atas
nama Ny. Tumilah Karjo Utomo yang beralamat Pringgolayan,
Swelobumi I A RT/RW 01/26, Condongcatur, Depok, Sleman
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18. T - 18 : Surat Pernyataan Tentang Batas Tanah yang dibuat Ny. Sastro
Utomo yang diketahui Kepala Dusun dan Kepala Desa
Condongcatur tertanggal 3 Nopember 2001 (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
19. T - 19 : Surat Keterangan Kepala Desa Condongcatur (Model A) Nomor
593.21/40/jb/Cdc/XII/2001 tertanggal 24 Desember 2001 yang
menerangkan tanah Letter C no. 766/Manukan Persil No 104 Kelas
III luas 450 M2 sungguh-sungguh milik Ny. Sastro Utomo
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20. T - 20 : Turunan Surat Kematian atas nama Soejoet alias Sastro Utomo
yang meninggal tanggal 9 Desember 1983 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
21. T - 21 : Surat Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, Tahun Pajak 2001
nama wajib pajak Ny. Sastro Utomo tanggal 15 Januari 2001
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
22. T - 22 : Surat Pernyataan dari Tumilah Karjo Utomo tertanggal 11 Januari
2002 yang menyatakan dengan pemindahan hak atas tanah tersebut
tidak menjadi pemegang hak atas tanah Absentee (Fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
23. T - 23 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB)
tanggal 23 Januari 2002 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 38 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. T - 24 : Surat Pernyataan Beda Tanggal Lahir yang dibuat oleh Tumilah Karjo Utomo pada tanggal 20 Maret 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
25. T - 25 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Dananjaya Widiharsono, S.H., KN., M.H. NIK. 3404071805770003, yang beralamat Gang Bromo No. 5 Mrican RT/RW 004/002, Caturtunggal, Depok, Sleman (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
26. T - 26 : Surat Pernyataan Menjual Habis Sawah yang ditandatangani Tumilah Karjo Utomo tanggal 10 Januari 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
27. T - 27 : Surat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan perihal Rekomendasi Peralihan/Pemindahan Hak Atas Tanah Pertanian dari Tumilah Karjo Utomo kepada Dananjaya Widiharsono, S.H., KN., M.H. tertanggal 17 Januari 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
28. T - 28 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2013 yang dibuat oleh Dananjaya Widiharsono, S.H., K.N., M.H. yang menyatakan dengan pemindahan hak atas tanah tersebut tidak menjadi pemegang hak atas tanah absentee (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
29. T - 29 : Surat Keterangan NJOP dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah No. 973/902/NJOP/2013 tanggal 25 Januari 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
30. T - 30 : Bukti Setor PPh (SSP) yang telah divalidasi (Fotokopi sesuai aslinya);-----
31. T - 31 : Bukti Setor BPHTB (SSPD-BPHTB) yang telah divalidasi (Fotokopi sesuai aslinya); -----

Hal. 39 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. T - 32 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 2 "Pembuktian Hak Lama" Pasal 24 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
33. T - 33 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Bagian Kedua "Pendaftaran Tanah secara sporadik" Pasal 76 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
34. T - 34 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dan Lampiran II Romawi II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (Fotokopi sesuai asli); -----
35. T- 35 : Letter C No. 1141/Manukan dengan persil 103 S III luas 273 m2 dan persil 104 S IV luas 371 m2 atas nama V. Puji Krus Prihati (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
36. T - 36 : Petikan Daftar Buku Letter C No. 1141/Manukan dengan persil 103 luas 273 m2 dan persil 104 luas 371 m2 atas nama V. Puji Krus Prihati (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
37. T - 37 : Surat Keterangan Kepala Desa Condongcatur Model A No. 593.21/3/k/Cdc/I/2016 tertanggal 6 Januari 2016 yang menerangkan tanah Letter C 1141/Manukan persil 103 klas S III luas 273 m2 milik V. Puji Krus Prihati (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
38. T - 38 : Surat Keterangan Kepala Desa Condongcatur Model A No. 593.21/3/k/Cdc/I/2016 tertanggal 6 Januari 2016 yang menerangkan tanah Letter C 1141/Manukan persil 104 klas S III luas 371 m2 milik V. Puji Krus Prihati (Fotokopi sesuai dengan

Hal. 40 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



aslinya); -----

39. T- 39 : Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

40. T - 40 : Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 1954 tentang Tanda Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun-Temurun atas Tanah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

41. T- 41 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 184/KPTS/1980 tentang Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 1954 tentang Pemberian Tanda Yang Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun-Temurun Atas Tanah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dipersidangan diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-9 bukti surat tersebut sebagai berikut:-----

01. T.II Intv.- 1 : Surat Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, Tahun Pajak 2016 nama wajib pajak Dananjaya Widiharsono, S.H., KN., M.H. tanggal 12 Juli 2016, Surat Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, Tahun Pajak 2015 nama wajib pajak Dananjaya Widiharsono, S.H., KN., M.H. tanggal 10 Agustus 2015 dan Surat Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, Tahun Pajak Tahun 2013 dan 2014 atas nama wajib pajak Dananjaya Widiharsono, S.H., KN., M.H. masing-masing tertanggal 23 Januari 2013 dan 8 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02. T.II Intv.- 2 : Akta Jual Beli No. 09/2013 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Agung Herning Indradi Prajanto, S.H. pada tanggal 11 Maret 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ---
03. T.II Intv.- 3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 9803/Condongcatur Surat Ukur No. 02123/2002 tanggal 17/04/2002 Luas 509 M2 atas nama Dananjaya Widiharsono, S.H., K.N., M.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
04. T.II Intv.- 4 : Surat Panggilan nomor : S-Pgl/109/1/2016/Reskrim kepada Y. Sugit Trisantosa Budi, S.H. berdasarkan Laporan Polisi No. LP/890/X/2015/SPKT Polres Sleman tertanggal 30 September 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
05. T.II Intv.- 5 : Kwitansi penggunaan uang hasil penjualan tanah Letter C persil 104 dari Ny. Sastro Utomo kepada Tumilah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
06. T.II Intv.- 6 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Sumino dengan Ny. Sukirno Puji Raharjo tanah Letter C persil 103 pada tanggal 25 Juni 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
07. T.II Intv.- 7 : Sertipikat Hak Milik No. 16489/Condongcatur atas nama pemegang hak Veronica Puji Krus Prihati yang terletak Desa Condongcatur, Depok, Sleman (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
08. T.II Intv.- 8 : Sertipikat Hak Milik No. 16488/Condongcatur atas nama pemegang hak Veronica Puji Krus Prihati yang terletak Desa Condongcatur, Depok, Sleman (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
09. T.II Intv.-9 : Kuitansi pologoro, bahwa kuitansi ini yang diberikan oleh Ny. Sukirno Puji Rahardjo alias Ny. V. Krus Prihati kepada

Hal. 42 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Condongcatur yang menyatakan Persil 103 luas 140 m² dan Persil 104 luas 287 m² masing-masing tertanggal 27 Juni 1984 dan 11 Agustus 1984 telah dijual oleh Sumino (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (dua) orang saksi yaitu : -----

1. **SUMINO**, Tempat dan Tanggal lahir : Sleman, 3 Juli 1957, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Manukan, RT 05/ RW 04, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Polri;-

Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, didepan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi SUMINO :-----

- Bahwa benar yang mempunyai Leter C 766 adalah Sastro Utomo;-----
- Bahwa saksi adalah anak kandung Sastro Utomo yang mempunyai kekayaan berupa sawah dan pekarangan;-----
- Bahwa Sastro Utomo mempunyai 6 orang anak, termasuk saksi;-----
- Bahwa semua saudara-saudara saksi sudah mendapatkan warisan dari Pak Sastro Utomo dan Bu Sastro Utomo ;-----
- Bahwa dalam Leter C No. 766 terdapat 2 persil, No. 103 dan No. 104 dengan luas seluruhnya 1020 m² , persil 104 dengan luas 550 m² yang merupakan pemecahan Letter D Nomor 296 pada tahun 1982;-----
- Bahwa saksi tahu harta tersebut bukan berasal dari harta gono-gini;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Sastro Utomo bahwa asal Letter C 766 dari C. 136 milik Karyo Rebo yang dulu dibeli oleh Kakek Kromoharjo pada tahun 1935.-----

Hal. 43 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Letter C No. 766 terbit atas nama Sastro Utomo, selanjutnya bulan September tahun 1982 Sastro Utomo memberi wasiat kepada Sumino dan Sariyanti Letter C 766 dengan Persil 103 dan Persil 104 dengan luas seluruhnya 1020 m², untuk Saryanti Persil 104 dengan luas 550 m² dan Persil 103 diberikan kepada Sumino;-----
- Bahwa bukti dari peristiwa tersebut ada di Kelurahan ;-----
- Bahwa saksi tahu Sariyanti mengerjakan tanah sejak tahun 1980, sebelum surat wasiat ini turun;-----
- Bahwa Sastro Utomo meninggal pada Bulan Mei 1983;-----
- Bahwa tanah yang digarap Sariyanti, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai penggarap ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, jika tanah milik Pak Sastro Utomo itu menjadi milik Ny. Sastro Utomo;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau tanah tersebut dijual oleh Ny. Sastro Utomo ke Tumilah;-----
- Bahwa saksi tahu jika tanah yang dijual oleh Ny. Sastro Utomo itu bukan kepunyaan Ny. Sastro Utomo;-----
- Bahwa keadaan fisik Bu Sastro Utomo pada saat penjualan adalah sakit-sakitan dan pernah dirawat di Rumah Sakit Condongcatur;-----
- Bahwa Ny. Sastro Utomo sudah pikun dan untuk aktifitas sehari-hari makan minum dibantu istri Saksi;-----
- Bahwa Ny. Sastro Utomo mulai tahun 2000 tinggal di rumah Saksi sampai meninggal ;-----
- Bahwa pada tahun 2001 Pak Dukuh pernah datang ke rumah Saksi dimana Ny. Sastro Utomo tinggal;-----
- Bahwa Pak Dukuh datang memakai kendaraan onthel (sepeda) dengan membawa stofnaf ketemu Ny. Sastro Utomo minta cap jempol berkali-kali;---

Hal. 44 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Letter C No. 766 di jual pada pihak lain;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Letter C No. 766 di jual pada pihak lain, Saksi baru tahu tanggal 27 Agustus 2016 ada orang suruhan Dananjaya datang untuk menutup parit dihalang-halangi oleh Sariyanti, Sariyanti dikasih fotokopi sertifikat kemudian fotokopi sertifikat diberikan kepada saksi di sawah;-----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah melaporkan ke Polres tentang tanah ini, karena ada tindak pidana berupa pengrusakan tanaman yang digarap Sariyanti, kasihan dia bisu dan tuli, cacat ada orang yang merusak ;-----
- Bahwa bukti pengrusakan ada di bukti P-11;-----
- Bahwa saksi melaporan ke Polres sudah dua kali;-----
- Bahwa saksi melaporkan atas dasar karena tanah itu milik Penggugat, sampai saat ini tidak tahu kalau tanah itu bermasalah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pihak lain yang mempunyai sertifikat, saksi mempunyai Letter D atas nama Sastro Utomo yang asli masih ditempat Saksi;-----
- Bahwa saksi tahu dalam Letter C 766 dari C 136, di sertifikat ada perbedaan Letter C No. 776 dicoret menjadi Letter C No. 766;-----
- Bahwa saksi mempunyai bukti perubahan dari Letter C ke Letter D dibukti P-3;-----
- Bahwa saksi tahu Letter C yang saksi fotokopi sama dengan yang ada di Kelurahan;-----
- Bahwa saksi tahu dalam sertifikat tertulis Letter C. No. 776 lalu dicoret menjadi Letter C. No. 766 sama dengan Letter C milik Sastro Utomo;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2001 Tumilah mengajukan konversi tanah ke Kantor Pertanahan, dengan Letter C No. 766 dan saksi tidak pernah dipanggil ke kelurahan;-----
- Bahwa saksi tahu saudara-saudara saksi tidak pernah minta Letter C No. 766 supaya dibagi;-----

Hal. 45 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tahu kalau Letter C No. 766 dengan persil 103 dan persil 104 sudah diwasiatkan kepada Saksi dan Sariyanti ;-----
- Bahwa saksi tahu saudara-saudaranya yang lain sudah mendapat bagian, SUGIARDI mendapatkan warisan dari Bu Sastro berupa sebidang tanah sawah seluas 700 m² dan tanah pekarangan 750 m², TUMILAH mendapatkan warisan sebidang tanah sawah seluas 250 m² dan tanah pekarangan seluas 750 m², SUMILAH mendapatkan warisan sebidang tanah sawah seluas 250 m² dan tanah pekarangan seluas 750 m², SUMINO (Saksi) mendapatkan warisan sebidang tanah sawah seluas 500 m² dan tanah pekarangan seluas 490 m², MARINAH mendapatkan warisan sebidang tanah sawah seluas 500 m² dan tanah pekarangan seluas 340 m²;-----
- Bahwa saksi tahu dalam Model D ada 2 persil dengan luasnya 1020 m² sama yang ada dalam Letter C. No. 766;-----
- Bahwa ada wasiat tertulis dari Pak Sastro Utomo tahun 1982 yang menyatakan bahwa persil 103 untuk saksi dan persil 104 untuk Sariyanti;-----
- Bahwa saksi menyimpan Model D sejak tahun 1982 ketika ada proyek Prona, diberikan dari Pak Dukuh;-----
- Bahwa saksi menyimpan Model D dan tidak diberikan kepada Sastro Utomo padahal masih hidup karena sudah diwasiatkan pada saksi dan Sariyanti;-----
- Bahwa tanah persil yang saksi simpan belum pernah disertipatkan, masih berupa Letter D;-----
- Bahwa mengetahui sertipikat baru pada tanggal 27 Agustus 2016 (bukti T-2) dan Sariyanti mengetahui juga baru tanggal 27 Agustus 2016;-----
- Bahwa saksi belum mengetahui terkait SHM No. 9803, ada pelaporan;-----
- Bahwa saksi tahu Bu Sastro Utomo meninggal pada tanggal 8 Mei 2010;-----
- Bahwa selama ini Ny. Sastro Utomo tinggal bersama saksi sampai meninggal;
- Bahwa selama ini Ny. Sastro Utomo bisa melakukan aktifitas sehari-hari, misalkan jalan duduk;-----

Hal. 46 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2000 hanya di rumah saksi saja karena sudah pikun, kalau keluar minta bantuan istri saksi termasuk makan dan minum;-----
- Bahwa saksi mengetahui Ny Sastro Utomo tidak bisa tanda tangan, kalau cap jempol bisa, Ny. Sastro Utomo buta huruf;-----
- Bahwa saksi tahu Persil Nomor 103 dan Persil Nomor 104 merupakan satu hamparan yang dibatasi oleh parit, tapi mulai tahun 2000 dibuatkan jalan, sehingga ada jalan dan parit, Persil 104 akhirnya luasnya berkurang menjadi 510 m², terpotong 40 m² masih atas nama Sastro Utomo;-----
- Bahwa saksi tahu dengan adanya surat wasiat semua saudaranya mengetahui, dan tidak mempermasalahakan, karena semua mendapat warisan;-----
- Bahwa saksi pernah melaporkan kepada polisi sebelum bulan Desember karena ada tindak pidana pengrusakan;-----
- Bahwa saksi melaporkan atas dasar Model D, bahwa tanah tersebut milik Sastro Utomo;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Letter C setelah ada gugatan;-----
- Bahwa saksi belum pernah melihat Bukti T-3 karena yang saksi lihat atas nama Ny. Sastro Utomo;-----
- Bahwa saksi tahu Sariyanti menggarap tanah sejak tahun 1980 sampai sekarang ditanami padi;-----
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang keberatan, Sariyanti merasa hak miliknya;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Pak Dukuh pernah datang dengan membawa stofmaf ke rumahnya Sariyanti kemudian menemui Ny. Sastro Utomo;-----
- Bahwa saksi tahu Pak Dukuh pada tahun 2001 datang, katanya minta cap jempol Bu Sastro Utomo, tapi isinya apa tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tahu Surat Wasiat dibuat berdasarkan Letter C No. 766;-----
- Bahwa saksi tahu Sastro Utomo pernah sekolah sampai SR (Sekolah Rakyat);-

Hal. 47 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang disampaikan Bu Tumilah sewaktu musyawarah adalah karena sudah terlanjur sampai di pengadilan mereka (Sumilah, Tumilah) ya buktikan saja nanti;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jika surat kuasa ditandatangani di depan notaris;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjelaskan isi surat kuasa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses peralihannya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pengrusakan tanaman milik Sariyanti dan belum pernah menanyakan siapa yang melakukan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada seseorang yang mengaku sebagai pemiliknya;-----
- Bahwa saksi tahu terkait dengan perbedaan Leter C dan Letter D yang dicoret membandingkan dengan obyek sengketa dari sertifikat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan surat kuasa Sariyanti demikian juga dengan jual-beli; -----
- Bahwa saksi tahu yang dimusyawarahkan antar keluarga, tidak ada kesepakatan;-----
- Bahwa saksi tahu yang dikatakan Tumilah adalah tanah itu sudah atas nama dia, semua yang mengerjakan Pak Dukuh;-----
- Bahwa saksi mengatakan Bu Sastro Utomo itu ibu kandungnya dan mempunyai 6 anak dan saksi yang laki laki dan yang laki-laki satu lagi Sugiardi sudah meninggal 2005;-----
- Bahwa saksi tahu Sariyanti itu cacat bisu tuli, bila komunikasi dengan saudara yang lain dengan bahasa isyarat;-----
- Bahwa saksi dengan saudara-saudara yang lainnya ada komunikasi;-----
- Bahwa tidak ada komunikasi kalau tanah ini sudah dijual pada pihak lain;-----
- Bahwa Penggugat tidak tahu kalau tanah ini sudah dijual pada pihak lain;-----
- Bahwa Ny. Sastro Utomo juga tidak tahu kalau tanah ini sudah dijual;-----
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan pekarangan adalah 1,5 km;-----

Hal. 48 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau tanah sudah bersertipikat atas nama Danjaya Widiharsono sejak tanggal 27 Agustus 2016, dikasih fotokopi Saryanti;-----
- Bahwa Saryanti tidak tahu apa isi surat tersebut;-----
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertipikat;-----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah pensiunan Polri, sejak tahun 1976 dan kesibukan sehari-hari bertani dan usaha kos-kosan;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama beraktifitas tidak pernah mendengar kalau tanah tersebut dijual dan tidak ada orang yang mengukurnya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang mengatakan bahwa tanah ini miliknya;-----

2. **KUWAT, S.Pd., S.T.** Tempat dan Tanggal lahir : Sleman, 31 Januari 1962, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mancasan Lor No. 118-A, RT 004/ RW 015, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa ;-----

Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, didepan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi KUWAT, S.Pd., S.T. ;-----

- Bahwa Jabatan saksi di Desa Condongcatur sebagai Kasi Pemerintahan Condongcatur;-----
- Bahwa saksi menjabat sejak bulan Nopember 2009 sampai sekarang;-----
- Bahwa Saksi tahu Kasi Pemerintahan meliputi Seksi Keamanan, Seksi Kependudukan dan Seksi Pertanahan ;-----
- Bahwa saksi tahu Seksi Pertanahan meliputi pelayanan terhadap masyarakat mengenai proses waris, proses konversi, pembuatan KTP atau KK;-----
- Bahwa saksi tahu, Desa kami berasal 4 kelurahan, 1. Kelurahan Lama Manukan, 2. Kelurahan Lama Gurungan, 3. Kelurahan Lama Gejayan, 4. Kelurahan Lama Kentungan, pada tahun 1946 keempat kelurahan tersebut

Hal. 49 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung menjadi satu menjadi Kelurahan Condongcatur. Terkait dengan Letter C 766 itu dari warkah atas nama Sastro Utomo tercatat sebelum tahun 1984 kapan ditulis kami tidak tahu dan Letter C 766 masuk dalam wilayah Kelurahan Lama Manukan, saya baru mengetahui pada tahun 2016, sampai sekarang masih atas nama Sastro Utomo;-----

- Bahwa saksi tahu seandainya dalam Letter C ada perubahan Letter C tetap tidak berubah, yang dirubah hanyalah isinya ;-----
- Bahwa Leter C. No 766/Manukkan atas nama Sastro Utomo dengan persil 104 S III klas sawah luas 550 m², kemudian terdapat tulisan persil 104 dijual seluruhnya kepada Ny. Tumilah Harjo Utomo no. register 593.21/40/jb/cdc/XII/2001 tanggal 24 Desember 2001, hanya satu persil ;----
- Bahwa persil 103 bukan merupakan bagian dari Letter C 766, Letter C 766 terdiri dari hanya satu persil yaitu persil 104;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menemukan Letter C 766 atas nama Ny. Sastro Utomo;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sastro Utomo meninggal;-----
- Bahwa Kolom keterangan pada persil tersebut, diambil dari Buku Pemeriksaan tercatat dengan nomor register yang sudah disebut “Pada hari ini Senin tanggal 24 Desember 2001 telah menghadap ke Pemerintah Desa Condongcatur Supriyadi kehadirannya dengan tujuan melegalisasi berkas penjualan tanah klas SIII seluas 550 M2 atas nama Ny. Sastro Utomo Manukan kepada Ny. Tumilah dengan alamat Pringgolayan, Sleman;-----
- Bahwa yang menjual Ny. Sastro Utomo;-----
- Bahwa kalau ada seseorang yang sedang mengajukan konversi tanah para pihak tidak dipanggil ke kelurahan tapi Kelurahan hanya menerima berkas saja untuk mencatat;-----
- Bahwa saksi tidak ingat Proyek Prona, karena saksi belum menjabat;-----

Hal. 50 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Model D yang masih ditangan pemilik asli Sastro Utomo bisa dikonversi menjadi sertifikat karena disebutkan persil 103 dan 104 berasal dari Letter C 136, Letter C tersebut atas mana Wagiyono, dimana menurut catatan desa tanggal 31 Maret 1962 Saudara Wagiyono (32 tahun) Desa Manukan mempunyai *Indung Gandok* bernama Wagiyem (25 tahun) Desa Manukan, indung gandok akan menjual tanah persil 103 S III luas 250 m², dan persil 104 S III sawah dengan luas 795 m² dijual kepada Sastro Utomo (40 tahun) Desa Manukan dengan luas 1.045 m². Dalam buku pemeriksaan desa pada nomor : 480/84 tanggal 11 Februari 1984 Sabtu Pon telah menghadap di Pemerintah Desa Condongcatur, Depok nama-nama dibawah ini : nama Sastro Utomo yang telah meninggal pada tanggal 9 Desember 1983 bermaksud akan membagi warisan hak milik yang tersebut dalam Letter C 136 persil 103 S III sawah luas 220 m² dan 770 m² (beli langsung dibagi). Artinya pada saat pembagian tidak memakai persil Pak Sastro Utomo. Kepada Sumino persil 103 S III sawah dengan luas 220 m², Marinah persil 104 S III Luas 275 m², Sariyanti persil 104 sawah luas 275 m², Sugiardi (42) rela tidak menerima, Ny. Tumilah rela tidak menerima, Ny. Sumilah rela tidak menerima, semua sudah tanda tangan dan disaksikan Bapak Dukuh Supriyadi, semua telah habis dibagi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah persil 104 milik siapa, tanah 770 m² memang habis dalam catatan desa tanggal 11 Februari 1984;-----
- Bahwa saksi tahu bila terjadi permasalahan mengacu pada buku pemeriksaan;
- Bahwa diketerangan Romawi II huruf e Tumilah tidak minta, Ramawi IV malah membeli dari Ny. Sastro Utomo dalam buku pemeriksaan catatan tanggal 11 Februari 1984 memang seperti itu, Ny. Tumilah membeli dari Ny. Sastro Utomo, 24 Desember 2001;-----
- Bahwa setelah melihat dalam bukti T-3, fotokopi ini sudah ditanda tangani oleh H. Sukris;-----

Hal. 51 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa dalam Letter C atas nama Sastro Utomo muncul nama Ny. Sastro Utomo;-----
- Bahwa saksi tahu yang menjabat Lurah dan Kabag Pemerintahan pada tahun 2001 adalah H. Sukris dan Marsudi, S.H., pada saat itu saksi belum menjabat sebagai perangkat desa;-----
- Bahwa saksi tahu register Nomor : 593.21/40/jb/cdc/XII/2001 terjadi jual-beli antara Ny. Sastro Utomo dengan Ny. Tumilah, sama dengan bukti T-5;-----
- Bahwa saksi tahu dalam Bukti T-5, Supriyadi yang menghadap itu orangnya sama;-----
- Bahwa saksi pernah melihat fotokopi Letter D nomor 296 yang berasal dari Sumino aslinya baru hari ini;-----
- Bahwa dalam Buku Letter D, ada 2 Persil 103 dan Persil 104;-----
- Bahwa saksi tahu tidak ada coretan dalam Model D;-----
- Bahwa saksi tahu seandainya tanah sudah dijual, kemudian ada konversi tanah, pada prinsipnya Model D ditarik ke desa;-----
- Bahwa Persil 103 sudah dijual, Model D tidak berlaku apabila sudah ada sertipikat ;-----
- Bahwa saksi tahu didalam Letter D tidak perlu dirubah seandainya persil 103 dijual, hanya dirubah dalam catatan dalam buku pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi selama menjabat, belum pernah melayani dan tidak pernah ada peralihan dengan surat wasiat;-----
- Bahwa saksi tahu, yang berhak menguasai Letter D adalah Pemilik;-----
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan mengenai perbedaan Letter C 766 terdapat dua persil 103 dan persil 104, dalam catatan pemeriksaan desa yang ada persil 104 ;-----
- Bahwa saksi tahu proses pencatatan itu sah ;-----
- Bahwa sewaktu Supriyadi menghadap di Pemerintah Desa Condongcatu, Desa tidak melakukan perubahan;-----

Hal. 52 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kasi Pemerintahan, tidak mengadakan pemeriksaan ;----
- Bahwa saksi belum pernah melihat Bukti T-8 dan P-8 ;-----
- Bahwa saksi tahu yang berhak mengkonversi tanah adalah pemilik dan ahli waris;-----
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli Letter C 766 antara tahun 1984 sampai dengan tahun 2003 apakah sudah sesuai dengan prosedur;-----
- Bahwa apabila ada warga yang menjual tanah atau membeli tanah menghadap kepada saksi diterima, seandainya menjual obyeknya, apakah bermasalah atau tidak, kalau diluar Condongcatur kami hanya melegalisir berkas, seandainya jual-beli belum sertipikat, kami mengeluarkan Letter C, model A, dan minta tanda tangan kemudian baru ke rumah Pak Dukuh;-----
- Bahwa saksi bukti T-3, T-4, dan T-5 atas nama Ny. Sastro Utomo;-----
- Bahwa saksi tahu dalam legalisasi atas nama Ny. Sastro Utomo;-----
- Bahwa pada tahun 1984 ahli waris Sastro Utomo datang ke Kelurahan untuk membagi waris persil 103 dengan luas 250 m² diberikan kepada Sumino, persil 104 kepada Marinah dan Sariyanti masing-masing dengan luas 275 m², Sugiardi, Sumilah, Tumilah rela tidak minta;-----
- Bahwa saksi dalam Buku Register disini yang dimaksud Letter C 766 adalah tanah yang berasal dari Letter C 136;-----
- Bahwa dalam catatan Buku Pemeriksaan Desa Persil 103 luas 250 m² diberikan kepada Saudara Sumino tertanggal 27 juli 1984;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Persil 104 sudah dijual;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tanah sudah dijual Letter D masih dipegang Pak Sastro Utomo, biasanya desa minta tapi berhasil minta atau tidak, saya tidak tahu;-----
- Bahwa ada perbedaan antara penjualan tanah sawah dan tanah pekarangan;----
- Bahwa saksi tahu kalau pemiliknya sudah meninggal yang melakukan penjualan ahli warisnya;-----

Hal. 53 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sariyanti sebenarnya bisa menjual, entah kalau menurut hukum, prinsip pekarangan bisa dijual sebagian, sawah harus seluruhnya dan harus dilihat asal usulnya dan ahli waris harus mengetahui;-----
- Bahwa saksi tahu Letter C 766 berasal dari Letter C 136 dibeli ketika Sastro Utomo berusia 40 tahun;-----
- Bahwa saksi baru tahu kalau Letter C 766 atas nama Ny. Sastro Utomo dari Polres Sleman 3 bulan yang lalu atas laporan Sumino;-----
- Bahwa setahu saksi walaupun ada kesepakatan keluarga untuk menunjuk salah satu ahli waris untuk melepas tidak bisa;-----

3. TRIMURTI, Tempat dan Tanggal lahir : Kulon Progo, 1 Juli 1959, Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Manukan, RT 005/ RW 004, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----

Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, didepan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi TRIMURTI ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Ny. Sastro Utomo ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Ny. Sastro Utomo adalah dia mertua saya ;-----
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Ny. Sastro Utomo;-----
- Bahwa yang tinggal satu rumah adalah Keluarga saya dan Ny. Sastro Utomo
- Bahwa saksi masih satu lingkungan dengan Sariyanti;-----
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Ny. Sastro Utomo sejak tahun 1980;-----
- Bahwa kondisi kesehatan Ny. Sastro Utomo sudah tua, sering sakit-sakitan kira kira berumur 60 tahun, kelahiran tahun 1920;-----
- Bahwa Ny. Sastro Utomo pernah dirawat di rumah sakit pada tahun 2010;-----
- Bahwa Ny. Sastro Utomo meninggal pada tahun 2010;-----

Hal. 54 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat ketika Pak Dukuh datang ke rumahnya menemui Ny. Sastro Utomo dengan membawa sesuatu, cuma sorenya Ny. Sastro Utomo bercerita kalau Pak Dukuh tadi datang minta cap jempol berkali-kali untuk apa, tidak tahu;-----
- Bahwa pada waktu saksi menyajikan minuman kepada Ny. Sastro Utomo, tidak melihat kalau ada Pak Dukuh;-----
- Bahwa saksi tidak ketemu langsung dengan Pak Dukuh, Pak Dukuh pulang Sumino baru datang;-----
- Bahwa ketika Pak Dukuh datang, dimana Sumino tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tahu kadang-kadang saudara-saudaranya menjenguk ketika Ny. Sastro Utomo sakit-sakitan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dikerjakan Sariyanti pernah dibicarakan Ny. Sastro Utomo dengan Tumilah;-----
- Bahwa sejak tahun 2002 Ny. Sastro Utomo tidak bisa melakukan aktifitas misalkan pengajian ;-----
- Bahwa Pak Sastro Utomo tinggal satu rumah dengan saksi sejak tahun 1980 ;
- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah yang digarap Sariyanti dulu berasal dari Kromodiharjo (ayah Pak Sastro Utomo), kemudian tanah tersebut diberikan kepada Pak Sastro Utomo, yang dulunya berasal dari pembelian milik Karyo Rebo;-----
- Bahwa saksi tahu Sariyanti menggarap tanah tersebut sejak tahun 80-an;-----
- Bahwa jumlah saudara Sumino ada 6 termasuk Sumino;-----
- Bahwa tanah yang dikerjakan Sariyanti tanah di Manukan RT. 07, tanah tersebut milik Sastro Utomo dengan bukti kepemilikan Letter C 766 luas 509 Persil 104, Sariyanti sejak dulu yang membayar pajak, semua saudaranya sudah mendapat warisan sendiri sendiri, Bu Sastro Utomo merupakan anak tunggal mempunyai tanah di Pedukuhan Pringgolayan dengan luas tanah pekarangan tanah 700 m2, sawah 750 m2, SUGIARDI mendapatkan warisan

Hal. 55 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bu Sastro berupa sebidang tanah sawah seluas 700 m² dan tanah pekarangan 750 m², TUMILAH mendapatkan warisan sebidang tanah sawah seluas 250 m² dan tanah pekarangan seluas 750 m², SUMILAH mendapatkan warisan sebidang tanah sawah seluas 250 m² dan tanah pekarangan seluas 750 m², SUMINO (Saksi) mendapatkan warisan sebidang tanah sawah seluas 500 m² dan tanah pekarangan seluas 490 m², MARINAH mendapatkan warisan sebidang tanah sawah seluas 500 m², Sariyanti mendapat tanah pekarangan 160 m², tanah sawah 510 m² ;-----

- Bahwa saksi tahu, karena satu rumah dengan Sastro Utomo, beliau sering bercerita;-----
- Bahwa saksi tahu tentang surat wasiat yang intinya mengenai tanah persil 104 diberikan kepada Sariyanti biar besok tidak ada masalah karena dia orangnya cacat dan Sumino mendapat tanah Persil 103;-----
- Bahwa saksi tahu Bu Tumilah masih mempunyai tanah di Pringgolayan sekarang ditempati oleh putranya Sugianto (Pak RT.);-----
- Bahwa saksi tahu Sariyanti menggarap tanah persil 104 sejak tahun 1980 dan sekarang masih tetap menggarap:-----
- Bahwa saksi mengenal Bu Sastro Utomo sejak saksi menjadi istri Sumino;----
- Bahwa saksi menikah pada bulan September 1979;-----
- Bahwa saksi mulai tinggal satu rumah dengan Sastro Utomo sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah anak Bu Sastro Utomo, ada 6, Sugiardi, Tumilah, Sumilah, Sumino, Marinah dan Sariyanti;-----
- Bahwa setahu saksi tanah waris milik Sastro Utomo dibagi, ada musyawarah keluarga, acungan (penunjukan) pada tahun 1980;-----
- Bahwa saksi kurang tahu mengenai jumlah persil tanah milik Sastro Utomo selain persil 103 dan persil 104;-----
- Bahwa saksi tidak tahu secara spesifik ketika Sariyanti sudah menggarap sejak tahun 1980 ;-----

Hal. 56 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tumilah karena sebatas saudara;-----
- Bahwa saksi tahu Tumilah kadang-kadang ke rumah Ny. Sastro Utomo hanya sering menengok, tidak membicarakan apa-apa;-----
- Bahwa semua tanah belum bersertipikat, termasuk persil 104 ;-----
- Bahwa saksi tahu betul tanah yang dikuasai Sariyanti ;-----
- Bahwa tanah persil 103 dan persil 104 ada batasnya parit, sekarang sudah ada jalan, persil 104 pada tahun 2001 terpotong jalan 40 m² sekarang menjadi 510 m²;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang berbentuk tanah sawah ;-----
- Bahwa saksi tahu pada akhir Agustus 2016 ada orang yang menumpuk bahan bangunan material, kata Sariyanti ada orang yang mengaku tanah ini miliknya dengan menunjukan fotokopi sertipikat hak milik kemudian diberikan ke Sariyanti dan oleh Sariyanti diberikan kepada Sumino, selanjutnya diserahkan kepada Pak Bayu (Pengacara), saya tidak membaca;---
- Bahwa Sariyanti membawa fotokopi bentuknya tidak jelas, apa isinya saksi tidak tahu pada bulan Agustus 2016;-----
- Bahwa saksi tidak menanyakan apa yang dibawa Sariyanti ;-----
- Bahwa Bu Tumilah dengan Bu Sastro Utomo tidak pernah rembugan masalah tanah;-----
- Bahwa Bu Sastro Utomo meninggal pada tahun 2010, dan Pak Dukuh datang minta cap jempol pada tahun 2001;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut sudah bersertipikat;-----
- Bahwa saksi tahu saudara-saudaranya tidak pernah membicarakan masalah ini;-----
- Bahwa pada tahun 1980 Pak Sastro Utomo dan Bu Sastro Utomo secara lisan sering membicarakan masalah pembagian warisan yang misalkan yang ini untuk A, yang ini untuk si B ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dijual;-----

Hal. 57 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2016 Pak Sumino pernah melaporkan kepada polisi terkait masalah tanah ini ;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah Persil 104;-----
- Bahwa saksi lupa mengenai letak lokasi tanah ;-----
- Bahwa saksi mengatakan sejak tahun 1980 tinggal bersama Pak Sastro Utomo dan Bu Sastro Utomo, terus menerus tidak ada saudara yang lain ;-----
- Bahwa Pak Sastro meninggal pada tahun 1983, bukan karena sakit;-----
- Bahwa Ny. Sastro Utomo pernah dirawat di rumah sakit, sakitnya apa tidak jelas;-----
- Bahwa Ny. Sastro Utomo meninggal pada tahun 2010;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dulu sewaktu Pak Dukuh datang minta tanda tangan untuk apa, Bu Sastro Utomo juga tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tahu isi surat wasiat dari Pak Sastro Utomo, surat wasiat tersebut berisi tanah Persil 103 untuk Sumino, tanah Persil 104 untuk Sariyanti, Sariyanti itu orangnya tidak bisa ngomong (bisu-tuli) biar nanti tidak menimbulkan masalah;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tumilah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sariyanti pernah mendapat uang, untuk membangun rumah, Sariyanti sudah lama mempunyai rumah;-----
- Bahwa kondisi rumahnya biasa saja;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Sariyanti pernah menerima uang dari Tumilah ;-----
- Bahwa Ny. Sastro Utomo tidak pernah bercerita mengenai penjualan tanah, karena tidak mempunyai tanah, tanah itu milik Pak Sastro Utomo;-----
- Bahwa Ny. Sastro Utomo cap jempol hanya satu kali;-----
- Bahwa saksi dengan Sariyanti sering komunikasi, rumah berdampingan biasa, tidak pernah menyinggung mengenai penjualan tanah;-----
- Bahwa Saksi tinggal berdampingan dengan Sariyanti sejak tahun 1980;-----

Hal. 58 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada orang yang mengukur mengenai batas-batas tanah;-----
- Bahwa saksi biasa berkomunikasi dengan Ny. Tumilah, sering salaman tak pernah membicarakan mengenai masalah jual beli tanah;-----
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 ada orang datang untuk menumpuk material, saksi tahu dari Sariyanti memakai bahasa isyarat;-----
- Bahwa Sariyanti tidak tinggal di tanah itu, letaknya tidak jauh dari rumahnya;-
- Bahwa tanah itu digarap Sariyanti sendiri, ditanami padi, hasilnya untuk Sariyanti sendiri;-----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2001 Pak Dukuh datang minta tanda tangan, tepatnya tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tahu dulu Ny. Sastro Utomo mempunyai KTP ;-----
- Bahwa pada tahun itu Ny. Sastro Utomo sudah tidak pernah beraktifitas misalnya untuk mengurus KTP ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2001 atau 2002 Ny. Tumilah pernah mengurus KTP atau mengurus lainnya ke kecamatan ;-----
- Bahwa saksi tahu pada tahun itu Ny. Sastro Utomo tidak pernah keluar misalkan mengurus KTP, hanya di rumah saja;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Model D (bukti P-1) di rumahnya, Pak Sumino, atas nama Pak Sastro Utomo;-----
- Bahwa Letter C 766 persil 103 dan persil 104 berasal dari pembelian ayahnya Pak Sastro Utoma dari Kromo Rebu;-----
- Bahwa saksi tahu prosesnya dari Kromodiharjo ke Sastro Utomo hanya diberi, hibah;-----
- Bahwa Model D sekarang disimpan Pak Sumino, yang dulu berasal dari Pak Dukuh lama;-----
- Bahwa saksi tidak tahu terkait persil 103 berubah, apa model D juga berubah;-

Hal. 59 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua ahli waris sudah mendapat warisan, untuk Marinah tanah pekarangan seluas 500 m², Sariyanti persil 104 dengan luas 510 m², letaknya berbeda, dulu yang membeli ayahnya Pak Sastro Utoma dari Kromo Rebu;----
- Bahwa saksi tahu Sastro Utomo tidak pernah bercerita masalah tanah, demikian juga Tumilah;-----
- Bahwa saksi tahu Ny. Sastro Utomo tidak pernah bertransaksi tanah dan tidak pernah menjual tanah, cerita Ny. Sastro Utomo ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pihak Tergugat untuk mengajukan saksi akan tetapi meskipun telah diberikan kesempatan Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan ;---

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pihak Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan 6 (dua) orang saksi yaitu : -----

1. SABAR, Tempat dan Tanggal lahir : Gunung Kidul, 5 Januari 1948, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rajawali No. 23 Manukan, RT 007/ RW 005, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan;-----

Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi SABAR;-----

- Bahwa keadaan fisik Ny. Sastro Utomo pada tahun 2001 sehat, masih jualan di Pasar Demangan, waktu itu Sariyanti dalam keadaan hamil tua, tidak mempunyai biaya untuk bersalin, salah satu jalan hanyalah menjual tanah dengan luas 250 m² , kebetulan Kakaknya Marinah akan menjual tanah warisan gono-gini untuk mendaftarkan anaknya menjadi polisi, tanah tersebut berasal dari orang tuanya yang dibeli dari Yadi Rembes (Wagiyo), kemudian tanah tersebut ditawarkan kemana-mana ternyata tidak ada yang mau, kemudian kakaknya Tumilah mau membelinya. Bagian Sumino luasnya 500

Hal. 60 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², selama ini Ny. Sastro Utomo dan Sariyanti hanya menempati rumah bekas kandang ayam disamping rumah Sumino, karena butuh biaya tanah tersebut dijual laku 50 juta, kemudian dibagi dua Sariyanti Rp. 25.000.000,- dan Marinah Rp. 25.000.000,- uang tersebut oleh Sariyanti digunakan untuk merehab rumah, membeli kulkas, TV, sepeda dan sisanya ditabung di BRI atas nama Sariyanti dan dikelola oleh Sumilah; -----

- Bahwa saksi tahu hasil penjualan tanah untuk merehab rumah dan membeli perabotan sesuai pada bukti Bukti TII Intv – 5;-----
- Bahwa Sariyanti sangat mengetahui kalau tanah persil 104 dari Letter C 766 dan tanahnya Marinah telah dijual, Sariyanti sangat puas tidak pernah mengeluh maupun protes, sisa uangnya ditabung di BRI atas nama dia;-----
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah persil 104 yang membeli Sastro Utomo kemudian dihibahkan kepada Ny. Sastro Utomo selanjutnya Persil 104 diberikan kepada Sariyanti dan Marinah dan persil 103 diberikan kepada Sumino;-----
- Bahwa tempat jual beli tanah antara Sariyanti dengan Tumilah di rumahnya simbok (Ny. Sastro Utomo);-----
- Bahwa proses penjualan tadi ditindaklanjuti semua yang mengurus berkas Yu Tumilah, di kelurahan dan kecamatan didampingi Lek Karjo dengan Pak Dukuh;-----
- Bahwa setahu saksi tanah Persil 103 untuk Sumino, Marinah dan Sariyanti, istilah orang Jawa *sepikul segendong* (yang anak laki-laki mendapat 1 yang anak perempuan mendapat setengahnya), Sumino mendapat 500 m², Marinah 250 m² dan Sariyanti 250 m², sekarang tanah milik Sumino sudah dijual kepada Pak Sukirno pada tahun 1984;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian jual-beli yang ditandatangani Sumino dengan Pak Sukirno seperti yang ada Bukti T.II Intv-6 yang

Hal. 61 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah menjual tanah persil 103 kepada Sukirno dengan harga Rp. 8.500 per meter;-----

- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan rumah Sumino sekitar 30 m;-----
- Bahwa saksi tahu yang menggarap tanah sewaktu dibeli Pak Dananjaya adalah Pak Rubino pada tahun 2013-2014 hasilnya untuk Rubino dan yang menyuruh Dananjaya, setelah itu Sariyanti untuk kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa Sariyanti mengetahui kalau tanah itu sudah dijual, waktu Pak Rubino menggarap tanah, Sariyanti hanya diam saja kalau diberi tahu tidak bisa, pada tahun 2015 Pak Sigit (Ayah Dananjaya) dilaporkan ke polisi oleh Sumino terkait masalah tanah;-----
- Bahwa Sariyanti tahu kalau tanah tersebut dijual lagi kepada Dananjaya, Marinah diberi uang Rp. 400.000,- dan Sariyanti Rp. 400.000,- sebagai fee penjualan tanah;-----
- Bahwa saksi belum pernah dipanggil ke Polres Sleman yang dipanggil istri saya, saya hanya mendampingi;-----
- Bahwa orang yang melaporkan ke Polres Sleman adalah Sumino, Sumino itu orangnya selalu protes ;-----
- Bahwa dulu sewaktu tanah dikuasai Tumilah, Sariyanti tidak ada masalah, ada masalah sekitar 2 tahun ini belakangan ini;-----
- Bahwa benar tanah persil 104 diperoleh dari pembelian seluas 1000 m2 diberikan kepada Sumino 500 m2, Marinah 250 m2 dan kepada Sariyanti 250 m2 ;-----
- Bahwa benar tanah yang menjadi bagian Marinah dan Sariyanti yang dijual pada Tumilah kemudian terbit sertifikat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang luasnya 1000 m2 telah ada dokumennya, baru tahu tadi dari Sumino;-----

Hal. 62 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persil 104 sudah dibagi habis, bagian Sumino dari Persil 103 keseluruhan dan dari sebagian Persil 104 dimana letaknya sebagian bersebelahan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang menjadi bagian Sumino yang telah dijual sudah bersertipikat;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli Tumilah yang kemudian dijual kepada Dananjaya Widiharsono menimbulkan masalah, sampai Pak Sigit dituduh merusak tanaman;-----
- Bahwa saksi tidak diperiksa oleh Polres Sleman sewaktu ada laporan dari Sumino, yang diperiksa istri saksi-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli Dananjaya sudah bersertipikat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama wajib pajak tanah yang telah dibeli oleh Dananjaya Widiharsono, bukti T-21;-----
- Bahwa pada saat rapat keluarga mengenai jual-beli tanah Sariyanti kepada Tumilah, tahun 2001 dan tidak ada bukti tertulisnya ;-----
- Bahwa Sariyanti mengetahui hal tersebut semua saudara menjelaskan ke Sariyanti, sulit dikasih tahu ;-----
- Bahwa yang hadir dalam rapat keluarga adalah istri saya (Sumilah), Tumilah, Marinah, Sariyanti dan Simbok (Ny. Sastro Utomo), Sumino tidak hadir karena dinas;-----
- Bahwa kondisi Ny. Sastro Utomo pada saat itu sehat wal' afiat;-----
- Bahwa tidak ada yang lain saat rapat keluarga, hanya keluarga;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Pak Dukuh datang ketempatnya Sariyanti untuk keperluan mengurus tanah, setahu saya yang ngurusi masalah tanah kakak istri saya dan suaminya, Pak Dukuh hanya mendampingi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya Letter D ;-----
- Bahwa saksi tahu Persil 103 dan Persil 104 yang dijual Persil 103 dan Persil 104 jual beli dengan Sukir, saksi melihat hanya 1 lembar;-----

Hal. 63 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi mendampingi istri saat diperiksa Polres Sleman sekitar Januari 2016;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak ditunjukkan bukti kepemilikan sertifikat, hanya ditanya kenapa tanah itu sekarang jadi milik Pak Dananjaya. Bukti kepemilikan tidak ditunjukkan disana;-----
- Bahwa saksi tidak ditanyakan masalah hak milik hanya dijelaskan, dibacakan masalah hak milik ;-----
- Bahwa saksi tahu Ny. Sastro Utomo mempunyai persil 104 di Dusun Manukan yang menjadi masalah ini ; -----
- Bahwa pada tahun 1973 tanah itu dibeli oleh bapak dan simbok (Pak Sastro Utomo dan Ny. Sastro Utomo) ditambah kalung 10 gr dari Tumilah, tanah tersebut dibeli dari Yadi Rembes, jadi tanah itu gono-gini;-----
- Bawa saksi tidak tahu apakah ada suratnya;-----
- Bahwa saksi tahu bukti P-1 baru sekarang;-----
- Bahwa ada rembuk keluarga tentang masalah tanah, yang hadir istri saya (Sumilah), Tumilah, Marinah, Sariyanti dan Simbok (Ny. Sastro Utomo), Sariyanti setuju;-----
- Bahwa yang menjelaskan kepada Sariyanti mengenai penjualan tanah itu semua saudaranya menjelaskan, buktinya uang sudah diberikan, agak sulit untuk dijelaskan;-----
- Bahwa orang yang mempunyai rencana pertama untuk menjual tanah waktu itu anaknya Marinah butuh uang untuk mencari pekerjaan, Sariyanti hamil tua butuh biaya untuk bersalin, Ny. Sastro Utomo juga tidak punya uang, akhirnya tanah dijual dan dibeli oleh Tumilah, dengan harga Rp. 50.000.000,- masing-masing mendapat Rp. 25.000.000,- ;-----
- Bahwa pada waktu pertemuan keluarga, saksi ada tapi tidak ikut campur;-----

Hal. 64 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan kesehatan Ny. Sastro Utomo ketika ada rembulan keluarga pada tahun 2001 sehat, masih berjualan di pasar Demangan, yang sering mengantarkan anak saya;-----
- Bahwa Ny. Sastro Utomo tinggal bersama Sariyanti dan suaminya di bekas kandang ayam, setelah tanah dijual rumah dibangun ;-----
- Bahwa pada waktu Ny. Sastro Utomo sakit yang merawat kami bertiga, Tumilah, Sumilah dan Marinah, biaya habis 4 juta yang nanggung kami, pada jam 4 pagi Ny. Sastro Utomo dibawa ke rumahnya Sumino;-----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2001 terjadi jual beli antara Ny. Sastro Utomo kepada Tumilah saksi tahu dari istri kejadian di rumah;-----
- Bahwa tidak ada buktinya karena sesama keluarga ;-----
- Bahwa yang mengurus surat-suratnya Tumilah, kakak ipar dan dibantu Pak Dukuh;-----
- Bahwa mengenai jual beli tanah, pemiliknya adalah Sariyanti dan Marinah;---
- Bahwa saksi tahu mengapa yang menjual bukan Sariyanti dan Marinah karena waktu itu ditawarkan tidak ada yang mau membeli, karena sangat membutuhkan uang akhirnya dibeli oleh Tumilah biar urusan mudah; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi dasar menjual atas nama Ny. Sastro Utomo lego-legoan (rela-relaan), karena tanah gono-gini;-----
- Bahwa saksi tahu terjadi jual beli tanah pada tahun 2001 (akte 2002);-----
- Bahwa saksi tidak tahu bukti kepemilikan tanah Ny. Sastro Utomo, bukti P-8;-
- Apakah saksi tidak tahu pada tahun 2001 Tumilah mengajukan konversi tanah ke Kantor Pertanahan Sleman ;-----
- Bahwa saksi tahu surat perjanjian jual beli antara Sumino dengan Sukir Pujiraharjo pada tahun 1984 mengenai Persil 103 dengan Bukti T.II Intervensi-6;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan Model D, baru tadi;-----

Hal. 65 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjukan Model D kepada saksi adalah Sumino dan keluarga yang lain tidak tahu ;-----
- Bahwa saudara-saudaranya tidak ada yang tahu kalau Sumino ditunjuk sebagai pengampu Sariyanti ;-----
- Bahwa yang dipanggil polisi adalah istri saya Sumilah, yang melaporkan adalah Sumino melaporkan Pak Sigit (ayah Dananjaya) masalah pengrusakan tanah padahal tanah itu milik Pak Dananjaya, ini laporan pertama di Polres Sleman; -----
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak dijelaskan mengenai sertifikat hak milik Pak Dananjaya, polisi menanyakan asal-usul tanah, sampai sekarang tidak dipanggil lagi;-----
- Bahwa saksi tidak diperiksa hanya istri saya ;-----
- Bahwa saksi tahu mengenai pembagian warisan, waktu bapak ibu masih hidup semua ahli waris sudah disiapkan (dibagi);-----
- Bahwa saksi tahu mengenai peralihan hak dari Sariyanti ke Tumilah, kenapa harus Ny. Sastro Utomo bukan Sariyanti karena Sariyanti tidak sempurna bisu tuli tidak bisa membaca, untuk mengutarakan sesuatu sulit, tapi bisa faham, waras;-----
- Bahwa yang menjual bukan Sariyanti langsung karena mencari pembeli sulit, dengan rasa kekeluargaan akhirnya dibayar Tumilah dengan harga Rp. 50.000.000,-. Ny. Sastro Utomo mempunyai ide mengambil alih padahal yang mempunyai Sariyanti, karena mendesak dan keduanya butuh uang akhirnya kejadian itu dituangkan dalam akta jual beli;-----
- Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan Sariyanti dekat hanya 100 m;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah bersertipikat ;-----
- Bahwa yang mengurus proses peralihan hak adalah Tumilah;-----
- Bahwa benar dalam Letter C 766 ada 2 persil, persil 103 dan persil 104 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen untuk pengurusan tanah ;-----

Hal. 66 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah milik Sumino sudah dilepas ;-----
- Bahwa benar saksi dipanggil ke Polres Sleman 2 kali, yang kedua Pak Sigit yang melaporkan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa yang melaporkan ke Polisi Pak Sumino padahal tanah sudah dijual ;-----
- Bahwa pada saat dipanggil kedua kali, saksi tidak tahu apakah dijelaskan mengenai sertifikat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sariyanti pernah dipanggil ke Polres ;-----
- Bahwa yang menggarap sawah pada tahun 2013-2014 Rubino, 2015 sampai sekarang Sariyanti lagi;-----
- Bahwa hasil rapat keluarga pada tanggal 20 Januari 2015 Sumino minta Sariyanti dibelikan mobil, dibuatkan rumah, dan minta uang untuk masuk menjadi polisi, keluarga menolak, kalau rumahnya Sariyanti rusak yang benahi saya;-----
- Bahwa Penggugat memiliki anak, anaknya normal, yang mengurus biaya hidupnya adalah Marinah dan saudara yang lain ;-----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 Penggugat mengerjakan tanah itu lagi karena disuruh Sumino ;-----

2. TUMILAH KARJO UTOMO, Tempat dan Tanggal lahir : Sleman, 31 Desember

1950, Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Swelobumi 1-A Pringgolayan Dabag, RT 001/ RW 026, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan ;-----

Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi TUMILAH KARJO UTOMO;-----

- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah Letter C 766 persil 104, yang membeli orang tua saya dari Pak Mardi, harta gono-gini;-----

Hal. 67 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam pembelian tanah tersebut saksi ikut iuran dengan kalung 10 gram;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Model D ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat wasiat dari Pak Sastro Utomo yang mengatakan tanah persil 103 untuk Sumino ;-----
- Bahwa saksi pernah membeli tanah Letter C 766 ;-----
- Bahwa uang pembelian tanah diberikan kepada Sariyanti dan Marinah, Rp. 50.000.000,- diberikan kepada Sariyanti dan Marinah pada tahun 2001;-----
- Bahwa tanah tersebut pernah ditawarkan kepada orang lain ;-----
- Bahwa Sariyanti sudah tahu , dengan menggunakan isyarat jempol;-----
- Bahwa uang hasil penjualan untuk membuat rumah, biaya melahirkan, beli perabot rumah dan sisanya disimpan di bank;-----
- Bahwa ada orang lain yang memakai uang tersebut yaitu istrinya Sumino sebesar Rp. 2.500.000,- ;-----
- Bahwa setelah tanah itu dijual ditindaklanjuti misalkan ke kelurahan atau kecamatan suami saya yang ngurusi didampingi Pak Dukuh;-----
- Bahwa Sariyanti tidak protes ketika tanahnya dijual ;-----
- Bahwa dilakukan peralihan hak pada tahun 2001 ;-----
- Bahwa yang menggarap tanah ketika sudah dibeli tetap Sariyanti, sampai sekarang kasihan dia untuk kebutuhan sehari-hari ;-----
- Bahwa benar setelah itu tanah dijual kepada Dananjaya Widharsono, tahun 2013;-----
- Bahwa ketika tanah dijual kepada Dananjaya laku Rp. 400 juta;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah setelah dibeli Dananjaya Widharsono ;-----
- Bahwa saksi beli tanah Letter C 766 pada tahun 2001 dari Marinah dan Sariyanti;-----

Hal. 68 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada jual-beli tanah atas nama Ny. Sastro Utomo, dulu kan tanah tersebut dari Bapak, ada seseorang yang menyimpan dokumen surat tanah;-----
- Bahwa yang mengurus proses peralihan hak sampai di kelurahan suami saya sendiri didampingi Pak Dukuh;-----
- Bahwa pada tahun 2001 keadaan kesehatan Ny. Sastro Utomo sehat, setiap hari masih berjualan di Pasar Demangan yang letaknya jauh dengan rumahnya ;-----
- Bahwa saksi tahu tahun 1984 tanah Sumino dijual ;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang tanah tersebut ada bangunannya, rumah makan;---
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu dijual tanah Sumino tersebut masih Letter C atau sertifikat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat wasiat dari Pak Sastro Utomo;-----
- Bahwa setelah sertifikat terbit atas nama Tumilah, saksi tidak memberitahukan kepada siapapun ;-----
- Bahwa saksi bercerita kepada saudara-saudaranya jika telah menjual tanahnya ke Dananjaya kepada Marinah namun kepada Sariyanti tidak bercerita ;-----
- Bahwa cara memberhentikan Sariyanti yang menggarap tanah, adik saksi memberi tahu jika tanahnya sudah dijual, sudah tidak menggarap, selanjutnya yang mengerjakan orang lain;-----
- Bahwa pada tahun 2015 Sariyanti menggarap tanah lagi karena ada orang yang bujuki (Jawa) memanasi, Sumino;-----
- Bahwa asal tanah tersebut berasal dari tanah gono-gini, saksi tidak tahu apakah ada dokumennya, saya orang bodhoh sudah pasrah dengan suami;-----
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan keluarga adalah Sugiardi, Sumilah, Tumilah, Marinah, Ny. Sastro Utomo dan Sariyanti ;-----
- Bahwa saksi tahu jumlah anak Sastro Utomo ada 6, Sugiardi, Sumilah, Tumilah, Sumino, Marinah dan Sariyanti;-----

Hal. 69 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual berbentuk tanah sawah ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang dijual benar-benar miliknya Ny. Sastro Utomo, itu tanah gono-gini, mengenai surat tidak tahu, tidak dikeluarkan, disimpan Sumino ;-----
- Bahwa surat-surat disimpan Sumino, dahulu tidak dikeluarkan, tetapi sekarang suratnya dikeluarkan, saat jual beli Sumino sudah tanya ke Marinah, ya itu tanahnya kamu sendiri kata Sumino ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli saksi, tanah gono-gini, dikasikan ke Sariyanti dan Marinah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Letter C 766 ;-----
- Bahwa surat-surat disimpan Sumino, proses sertipikat bisa terjadi, kulo meniko tiyang bodho (saya ini orang bodoh);-----
- Bahwa saksi tidak tahu surat apa saja yang disimpan Sumino, karena Sumino mengeluarkan surat-surat yang disimpan yang ditunjukan anaknya;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa saksi dipanggil polisi, ditanya mengenai masalah jual beli tanah, yang lain lupa ;-----
- Bahwa saksi juga ditanya masalah sertipikat ;-----
- Bahwa tahu yang melaporkan Sumino ;-----
- Bahwa saksi tahu dalam pertemuan keluarga pada tahun 2015, yang dihadiri, Sumino, Tumilah, Ketua RT, Ketua RW, dalam musyawarah Sumino mengusulkan, Sariyanti dibelikan mobil, minta uang, perbaiki rumah, anaknya Sariyanti dijadikan polisi, Sariyanti ada disitu ;-----
- Bahwa ada yang menjelaskan kepada Sariyanti sebenarnya Sariyanti hanya mengikuti Sumino;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Sastro Utomo pernah menunjuk Sumino sebagai wakil dari Sariyanti ;-----
- Bahwa yang mengurus Sariyanti, sebenarnya saudara-saudara yang lain, pernah airnya Sariyanti mati, minta pada Sumino tidak boleh;-----

Hal. 70 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ditunjukkan sertipikat sewaktu dipanggil polisi ;-----
- Bahwa sewaktu terjadi jual beli, yang tanda tangan/cap jempol Ny. Sastro Utomo bukan Sariyanti karena masih Letter C, belum dipethil (dipisah);-----
- Bahwa saksi tidak ingat pada tahun 2001 pernah datang di kecamatan untuk mengurus jualbeli tanah ;-----
- Bahwa saksi tahu yang mengurus jual beli tersebut adalah suami, pokoknya terima beres; -----
- Bahwa sewaktu terjadi jual beli memakai surat-surat ;-----
- Bahwa saksi lupa apakah sewaktu terjadi jual beli Ny. Sastro Utomo datang ke kecamatan;-----
- Bahwa yang menjadi saksi jual-beli adalah Sumilah;-----
- Bahwa sewaktu membubuhkan tanda-tangan jual beli tanah di rumah;-----
- Bahwa saksi tidak ingat siapa menyuruh tanda tangan ;-----
- Bahwa saksi mengatakan bisa tanda-tangan (tanda-tangan terlampir);-----
- Bahwa nama Kepala Dukuh adalah Supriyadi;-----
- Bahwa nama Lurah adalah H. Sukris dan tidak ingat nama Camat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Notaris untuk kaitannya menjual tanah ke Dananjaya ;-----
- Bahwa benar saksi dimintai KTP ;-----
- Bahwa saksi menandatangani akta jual beli saat saksi menjual tanah ke Dananjaya di rumah dan yang mengantarkan Notaris ;-----
- Bahwa benar sebelum tanda-tangan Akta jual-beli dibacakan dahulu;-----
- Bahwa jual beli tahun 2001 ;-----
- Bahwa yang menjadi saksinya saudara ;-----
- Bahwa sewaktu jual beli sertipikat diberikan ;-----

3. MARINAH, Tempat dan Tanggal lahir : Sleman, 31 Desember 1961, Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Manukan, RT 005/ RW 004, Kelurahan Condongcatur,

Hal. 71 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Agama Islam, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga ;-----

Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi MARINAH;-----

- Bahwa saksi tahu Letter C 766 Manukan ; -----
- Bahwa saksi tahu asal-usul Letter C tersebut yang beli bapak ibu;-----
- Bahwa saksi tahu dalam pembelian bapak ibu sudah menikah ;-----
- Bahwa sewaktu saksi menjual tanahnya bersamaan dengan tanahnya Sariyanti;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dijual kepada Tumilah dengan harganya Rp. 50.000.000,- dibagi dua orang, saksi Rp. 25.000.000,- dan Sariyanti Rp. 25.000.000,- ;-----
- Bahwa Sariyanti tahu tanahnya dijual, Sariyanti telah menerima uang;-----
- Bahwa saksi tahu uang hasil penjualan tanah Sariyanti untuk memperbaiki rumah yang dulunya kandang ayam, membeli TV, kulkas dan sepeda;-----
- Bahwa benar saudara-saudaranya sudah tahu ;-----
- Bahwa keadaan kesehatan Ny. Sastro Utomo pada waktu itu sehat, masih berjualan di Pasar Demangan;-----
- Bahwa saksi tahu jarak antara rumah Ny. Sastro Utomo dengan Pasar Demangan agak jauh;-----
- Bahwa saksi tahu dengan penjualan tersebut semua saudara ikhlas, termasuk Sariyanti ;-----
- Bahwa saksi tahu ada orang lain yang meminjam uang selain untuk beli perabotan rumah yaitu, istrinya Sumino sejumlah Rp. 2.500.000,-;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanahnya sekarang sudah dijual lagi kepada orang lain Pak Dananjaya Widiharsono, S.H. ;-----

Hal. 72 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima uang tambahan dari hasil penjualan tersebut, Sariyanti juga menerima, masing-masing Rp. 400.000,-;-----
- Bahwa saksi tahu yang membantu Sariyanti selama ini, misalkan untuk sekolah anaknya saudara-saudara kami, Tumilah, anaknya Sumilah ;-----
- Bahwa saksi tahu yang merawat sewaktu Ny. Sastro Utomo sakit, Sugiardi, Sumilah, Tumilah, Sumino tidak ikut;-----
- Bahwa saksi belum pernah melihat Letter D, baru tadi ditunjukkan Sumino :---
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada surat wasiat;-----
- Bahwa yang menjual Ny. Sastro Utomo, karena saksi (Marinah) menyampaikan ke Ny. Sastro Utomo dan saksi pernah bilang ke Sumino, Sumino bilang ya sana wong itu tanah-tanahmu sendiri ;-----
- Bahwa saksi baru tahu kalau ada Model D, dari Sumino ;-----
- Bahwa saksi tahu sewaktu dijual tidak ada sertifikatnya ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau tanahnya Sariyanti dijual ;-----
- Bahwa benar saksi sewaktu dipanggil ke Polres ditunjukkan adanya sertifikat ;-
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah Letter C 766 tanah gono-gini yang dibeli dari bapak simbok (bapak-ibu) ;-----
- Bahwa saksi tahu dari cerita dari bapak ibu;-----
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik ibu Sastro Utomo dijual kepada Tumilah ;---
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut berasal dari Persil 103 dan persi 104;---
- Bahwa saksi tahu hasil dari penjualan tanah ada yang untuk memperbaiki rumah Sariyanti ;-----
- Bahwa saksi tahu yang memperbaiki rumah Sariyanti orang lain ;-----
- Bahwa saksi tahu yang membelanjakan bahan material adalah Sumilah dan yang memperbaiki Sugiardi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat dokumen akte jual beli ;-----
- Bahwa luas tanah bagian saksi 250 m², yang terletak Manukan ;-----

Hal. 73 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SUMILAH**, Tempat dan Tanggal lahir : Sleman, 18 Agustus 1955, Jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rajawali No. 23 Manukan, RT 007/ RW 005, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumah Tangga ;-----

Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi SUMILAH ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Sariyanti, dia adalah adik saya ;-----
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah yang dibeli dari Sariyanti kepada Tumilah;-
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Sariyanti dekat;-----
- Bahwa sewaktu jual beli tanah Marinah dan Sariyanti tahu ;-----
- Bahwa saksi tahu nilai jual beli yaitu Rp. 50.000.000,-;-----
- Bahwa uang dari Tumilah tersebut diberikan kepada Marinah Rp.25.000.000,- dan Sariyanti Rp.25.000.000,- dan Sariyanti menerima ;-----
- Bahwa saksi tahu uang Sariyanti digunakan untuk merehab rumah, membuat teras, biaya bersalin, membeli perhiasan sesuai dengan bukti kuitansi, bukti T.II Inter-5;-----
- Bahwa saksi tidak tahu uang Marinah untuk apa;-----
- Bahwa semua keluarga tahu kalau tanah Marinah dan Sariyanti dijual ;-----
- Bahwa benar saksi merawat Sariyanti sejak lahir, sebelum tanah dijual sudah ikut membantu, dia adalah adik saya ;-----
- Bahwa ada saudara lain yang ikut membantu Sariyanti, seperti Marinah ;-----
- Bahwa saksi tahu, jual beli tanah terjadi pada tahun 2001 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sekarang sudah dijual kepada Pak Dananjaya;-----
- Bahwa saksi tahu sewaktu jual beli tanah Sariyanti dengan Tumilah belum ada sertifikatnya ;-----

Hal. 74 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2001 ketika tanah disertipatkan semua keluarga tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tahu yang menguasai secara fisik setelah tanah tersebut dibeli Tumilah adalah Sariyanti, Tumilah merelakan ;-----
- Bahwa ketika masalah ini muncul dan sampai di pengadilan, keluarga baru tahu sekarang ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sekarang adalah Sariyanti dan sekarang ditanami padi;-----
- Bahwa pada saat akan terjadi jual beli sebelumnya ada rembukan keluarga di rumah, semua saudara berkumpul musyawarah ;-----
- Bahwa Sariyanti tahu kalau tanahnya sudah dijual, buktinya dia menerima uang ;-----
- Bahwa saksi tahu pada saat itu tanah atas nama orang tua ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang dijual sudah dilegalkan ;-----
- Bahwa saksi baru tahu kalau tanah sudah bersertipikat, setelah ada ramai-ramai;-----
- Bahwa saksi lupa kapan terjadi ramai-ramai ;-----
- Bahwa rembukan keluarga kalau tidak salah tahun 2014 di rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu yang dibahas adalah Sumino mengajak damai, minta uang, rumah diperbaiki, minta mobil, anaknya dijadikan polisi tapi semua keluarga menolak ;-----
- Bahwa saksi tahu sewaktu Sariyanti datang yang mewakili berbicara adalah Abangnya, Sumino ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk kalau Sumino wakil dari Sariyanti, yang mengajak damai Sumino ;-----
- Bahwa saksi tahu sewaktu rembukan keluarga kalau tanah tersebut sudah bersertipikat baru tahu tahun 2014;-----
- Bahwa saksi anak nomor tiga dari keluarga Sastro Utomo ;-----

Hal. 75 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah saudara saksi ada enam termasuk saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu ada musyawarah (rembukan keluarga) sebelum tanah dijual tahun 2001 dan saya tidak ikut;-----
- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah Sariyanti dari pembagian warisan, dari bapak ibu, Pak Sastro utomo dan Ny. Sastro Utomo ; -----
- Bahwa saksi tahu waktu membeli saksi baru berumur 6 tahun, yang membeli bapak ibu, itu tanah gono-gini dan surat-suratnya tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah bersertipikat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Model D, Bukti P-1 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Letter C 766, Bukti P-16C ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Letter C 766 atas nama Ny. Sastro Utomo ;-----
- Bahwa tidak tahu sewaktu rembukan keluarga yang pertama pada tahun 2001 masalah penjualan tanah, yang tahu Marinah dan Sariyanti ;-----
- Bahwa saksi Pada tahun 2001 atau tahun 2002 saksi membeli bahan bangunan untuk membangun kos-kosan dan rumah Sariyanti, Buktinya bahannya sudah masuk tembok;-----
- Bahwa saksi mempunyai bukti, kwitansi yang masuk ke Sariyanti ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut mengurus proses jual beli sampai dikelurahan maupun di kecamatan ;-----
- Bahwa saksi tahu semua saudara tahu kalau tanah tersebut dijual ;-----
- Bahwa waktu rembukan jual beli tanah saksi tidak ikut, hanya sewaktu menerima uang ikut ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut mengurus sertipikat; -----
- Bahwa saksi tahu letak tanahnya di Manukan RT 007 ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah, sebelah selatan-Rubino, utara-Bingun, timur-Mbah Guno, barat-kalen (parit) baru jalan;-----
- Bahwa saksi tahu yang menanami sekarang Sariyanti ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak ;-----

Hal. 76 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. AGUSTINUS SUKIRNO PUJI RAHARJA. Tempat dan Tanggal lahir : Sleman,

6 Juli 1949, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia,

bertempat tinggal di Jalan Affandi No. 14 Mrican RT 005/ RW 002,

Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,

Agama Katholik, Pekerjaan Perdagangan ;-----

Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi AGUSTINUS SUKIRNO PUJI RAHARJA;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Sumino ;-----
- Bahwa saksi pernah membeli tanah milik Sumino ;-----
- Bahwa saksi tahu nomor persil tanah yang dibeli tersebut persil 103 dan persil 104 ;-----
- Bahwa saksi membeli tanah milik Sumino pada tahun 1984 dengan letter C 766 ;-----
- Bahwa benar dengan penjualan tersebut Sumino mengakui ;-----
- Bahwa saksi tahu dengan bukti T.II Inter-6 ;-----
- Bahwa saksi tahu surat pernyataan dari Sumino di kelurahan, untuk pembayarannya di kelurahan dan ada bukti jual belinya ;-----
- Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli, saksi mengecek dikelurahan ;-----
- Bahwa benar pada saat ini persil 103 dan persil 104 sudah dikuasai oleh saksi dan sekarang sudah ada bangunannya ;-----
- Bahwa sebelum tanah tersebut dibangun yang menggarap Pak Surip, kemudian Sariyanti dan hasilnya saksi tidak mengambil ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dikelola Sariyanti karena kasihan ;-----
- Bahwa pada saat tanah persil 103 dan persil 104 dibangun, Sumino tidak keberatan;-----
- Bahwa ketika membeli tanah milik Sumino, Sumino tidak membawa apa-apa baik Letter D atau Letter C, melalui kelurahan ;-----

Hal. 77 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual belinya di kelurahan ;-----
- Bahwa saksi lupa waktu transaksi memakai Letter C atau Model D ;-----
- Bahwa saksi tahu terjadi transaksi pada tahun 1984 ;-----
- Bahwa benar letak tanah yang saksi beli berdampingan dengan tanah Sariyanti ada kalen (parit), sekarang ada jalan ;-----
- Bahwa saksi tahu ketika terjadi transaksi, tanah sebelah yang ditanami Sariyanti masih ditanami padi ;-----
- Bahwa waktu mensertipikatkan saksi juga menunjukan batas-batasnya, utara-Bingun, selatan-Sulardi, timur-ada jalan ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli saksi tanahnya berbeda dengan tanahnya milik Sariyanti ;-----
- Bahwa sewaktu saksi membeli tanah persil 103 dan persil 104, saksi tidak ingat nomor Letter C -nya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Model D ;-----
- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti P-1;-----
- Bahwa saksi lupa apa buktinya ketika saksi transaksi jual beli dikelurahan ;---
- Bahwa sewaktu transaksi jual beli dikelurahan saksi datang bersama-sama dengan Sumino ;-----
- Bahwa saksi sewaktu terjadi jual beli tidak ditunjukan Letter C ;-----
- Bahwa sewaktu terjadi jual beli saksi lupa, siapa yang menemani Sugiardi atau Sumino;-----
- Bahwa saksi lupa letter C berasal darimana ;-----
- Bahwa saksi tahu Bukti-35, bukti letter C nya atas nama istri saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sastro Utomo ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dimiliki Sastro Utomo ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tanah Letter C 766 ;-----

6. AGUNG HERNING INDRADI PRAJANTO, S.H. Tempat dan Tanggal lahir :

Klaten, 22 Juni 1972, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan

Hal. 78 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, bertempat tinggal di Soka Asri Permai O -07 Kadisoka,
RT/RW 014/003, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan,
Kabupaten Sleman, Agama Islam, Pekerjaan Notaris ;-----

Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, di depan persidangan dan telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi AGUNG HERNING INDRADI PRAJANTO, S.H. -----

- Bahwa profesi saksi adalah sebagai Notaris ;-----
- Bahwa saksi tahu proses peralihan hak (jual-beli) dari Ny. Tumilah kepada Dananjaya Widiharsono, S.H., KN., M.H. pertama setelah berkas sampai dinotaris, kemudian dilanjutkan mengecek ke BPN bila sudah sesuai, lalu dilakukan penandatanganan akte jual beli;-----
- Bahwa saksi tahu selama proses berlangsung tidak ada pihak yang lain merasa keberatan ;-----
- Bahwa saksi tahu ada akte jual beli ;-----
- Bahwa benar akte jual beli tersebut pasti dibacakan ;-----
- Bahwa saksi tahu Tumilah mengetahui isinya ;-----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa transaksi jual beli antara Tumilah dengan Dananjaya Widiharsono ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil ke Polres ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah datang di PPAT dokumen yang dibawa untuk mengurus peralihan hak milik adalah sertifikat asli, tidak ada dokumen yang lainnya ;-----
- Bahwa saksi tahu dalam Bukti P-9, dalam sertifikat tidak ada tulisan “revisi”;
- Bahwa saksi lupa dalam sertifikat ada tulisan atau tidak Letter C 776 kemudian dicoret menjadi Letter C 766 ;-----
- Bahwa saksi tahu sewaktu proses jual beli, yang datang ke Kantor PPAT adalah Bu Tumilah dengan Pak Tumilah ;-----

Hal. 79 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Dokumen yang diperlukan untuk mengurus peralihan hak melalui jual beli adalah bukti setoran dimana terlebih dahulu pajak PBB, sertifikat asli (sertipikat dilakukan pengecekan di Kantor Pertanahan) dan Foto kopi KTP ;-----
- Bahwa sertipikat tersebut dilakukan pengecekan dahulu ke Kantor Pertanahan untuk disesuaikan dengan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan ;-----
- Bahwa benar dalam peralihan hak dibuatkan akte jual beli ;-----
- Bahwa setelah lolos pajak akte jual beli ditandatangani oleh penjual dulu baru pembeli, dibacakan di rumahnya Tumilah dan Pak Dananjaya;-----
- Bahwa obyek jual beli ini adalah Sertipikat ;-----
- Bahwa Penjual (Tumilah) bisa memahami setelah kami bacakan sampai dia bisa memahami ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah akte jual beli ditandatangani pembeli, proses selanjutnya mendaftarkan ke Kantor Pertanahan, kemudian selesai ;-----
- Bahwa saksi tahu dalam peralihan hak dalam Sertipikat Hak Milik dicatat dibagian belakang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi dipersidangan telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil semula dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;-----

Hal. 80 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam pokok perkara diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan yang dimohonkan batal atau tidak sah di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 9803 tanggal 29 Oktober 2002, Surat Ukur Nomor 02123/2002, Luas 509 m², tanggal 17 April 2002 terletak di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Sleman, D.I Yogyakarta atas nama Dananjaya Widiharsono, S.H., KN., M.H. (Vide Bukti P-9, T-11, T-12=III Intv-3);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya masing-masing pada tanggal 5 Desember 2016 dan tanggal 13 Desember 2016 yang memuat adanya eksepsi-eksepsi, oleh karena sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

EKSEPSI TERGUGAT:-----

1. Tentang Kompetensi Absolut;-----

Bahwa Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari warisan Sastro Utomo dan bukan harta gono-gini Sastro Utomo dengan Ny. Sastro Utomo karenanya akta jual beli No. 15/2002 antara Ny. Sastro dengan Ny. Tumilah Karjo Utomo tidak sah dan batal karena penjual bukan pemilik tanah yang sah, sehingga untuk menentukan pemilik tanah dan keabsahan akta jual beli merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;-----

2. Tentang Gugatan Penggugat Daluwarsa;-----

Bahwa pada tanggal 12 April 2016 Tergugat menerima surat dari Polres

Hal. 81 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Sleman prihal permintaan saksi atas tindak pidana dengan sengaja melawan hak menggunakan ancaman kekerasan dengan objek sengketa tanah terletak di Manukan Persil 104 SIII luas 509 m² dengan pelapor Sumino dan berdasarkan pemeriksaan saksi dan dokumen tanah tersebut, sudah terbit Sertifikat Hak Milik No 9803/Condongcatur terakhir atas nama Tergugat II Intervensi, dan dalam gugatannya Penggugat mendalikan karena mengalami kekurangan fisik, Sastro Utomo telah menunjuk Sumino untuk membantu Penggugat mengelola dan membantu secara administratif tanah warisan Sastro Utomo, oleh karenanya Penggugat sudah mengetahui objek sengketa pada tanggal 11 April 2016 pada saat Sumino mengajukan laporan ke Polres Sleman;-----

3. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing ;-----

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa karena Letter C No 766/Manukan Persil 104 Kelas SIII Luas 450 m² atas nama dan milik Ny. Sastro Utomo, dan telah dijual kepada Ny Tumilah Karjo Utomo dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa sementara Penggugat mendalikan memperoleh tanah dari warisan Sastro Utomo namun tidak ada identitas tanah yang dibagi waris dan tidak ada bukti tanah tersebut sudah dibagi kepada Penggugat; -----

4. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);-----

Bahwa antara posita dan petitum gugatan saling bertentangan, dalam posita mendalikan gugatan diajukan untuk mengembalikan hak Penggugat sebagai pemilik tanah sementara dalam petitum Penggugat mohon objek sengketa dinyatakan tidak sah dan dicabut, dan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik objek sengketa AJB yang dibuat PPAT, sehingga pembatalan Sertifikat Hak Milik objek sengketa tidak serta merta menjadikan tanah tersebut menjadi milik Penggugat; -----

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI;-----

Hal. 82 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Obyek Gugatan dan Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;-----

Bahwa karena yang menjadi objek gugatan Sertifikat Hak Milik No 9803/ Desa Condongcatur maka Penggugat tidak mempunyai alas hak/ dasar hukum untuk mengajukan gugatan karena tanah tersebut sudah dijual oleh Ny. Sastro Utomo kepada Ny. Tumilah Karjo Utomo yang selanjutnya dijual kepada Tergugat II Intervensi, dan Penggugat telah mengetahui kepemilikan tanah tersebut menjadi milik Tergugat II Intervensi sejak Maret 2016 ketika Penggugat melalui walinya Sumino membuat laporan ke Polres Sleman atas dugaan tindak pidana pengrusakan dan penyerobotan tanah, sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2. Tentang Penggugat Tidak Punya Legal Standing/ Hubungan Hukum;-----

Bahwa Penggugat tidak mempunyai alas hak atau legal standing untuk mengajukan gugatan karena tanah objek sengketa adalah milik Ny. Sastro Utomo bukan gonogini dengan Sastro Utomo yang sudah dijual oleh Ny. Sastro Utomo kepada Ny. Tumilah Karjo Utomo dan selanjutnya oleh Ny. Tumilah Karjo Utomo dijual ke Tergugat II Intervensi;-----

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini;-----

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan tanah tersebut harta warisan orang tua Penggugat, dan Penggugat salah satu ahli warisnya, maka sengketa waris menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan terhadap dalil Penggugat mengenai tanah tersebut peninggalan orang tua Penggugat dan Penggugat ahli warisnya padahal tanah tersebut sudah dijual Ny Sastro Utomo kepada Ny. Tumilah Karjo Utomo dan dijual kembali kepada Tergugat II Intervensi maka ada sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri oleh karenanya bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II

Hal. **83** dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi tersebut, telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya masing-masing tanggal 12 Desember 2016 dan tanggal 16 Desember 2016 yang pada pokoknya Penggugat menolak semua dalil eksepsi-eksepsi tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Duplik tanggal 19 Desember 2016 dan tanggal 27 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dibantah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi ketiga Tergugat dan eksepsi ke dua Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing/ hubungan hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan mengenai eksepsi ketiga Tergugat dan eksepsi kedua Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing/hubungan hukum berdasarkan pada permasalahan “Apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan penerbitan objek sengketa aquo sehingga Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas penerbitan objek sengketa, sehingga Penggugat mempunyai hak gugat untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara?”;-----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu*

Hal. 84 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan antara lain bahwa: *”...selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;*-----

Menimbang, bahwa hak gugat orang atau badan hukum perdata (*persona standi in judicio*) selalu dikaitkan dengan kepentingan. Karena adanya kepentingan merupakan syarat mutlak untuk adanya hak gugat dari orang atau badan hukum perdata tersebut dan merupakan kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana adagium *“point d’interest, point d’action”;*-----

Menimbang, bahwa kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah kepentingan yang bersifat pribadi yang secara langsung diderita atau dirugikan atas penerbitan surat keputusan tersebut, jadi kepentingan kerugian di sini tidak bersifat derivatif;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37-38 menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu : yaitu: 1) menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan 2) kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan oleh yang bersangkutan;-----

Hal. 85 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perihal kepentingan harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan penerbitan objek sengketa *a quo*?;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat telah mendalilkan:

- Bahwa objek sengketa merupakan hasil pemecahan Letter D No 296 Persil 103 dan 104 kelas III Luas 1045 m², asal tanah C No 136, yang berasal dari Model E Nomor Letter C 766, luas 1045 m² milik Alm Sastro Utomo, yang kemudian tanah tersebut dibagi dua, 510 m² untuk Penggugat dan Penggugat mendapat tanah sawah yang terletak di Dusun Manukan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dari warisan Alm. Sastroutomo;-----
- Bahwa sejak tahun 1980 Penggugat mengelola tanah warisan yang diperoleh dari ayahnya Alm Sastro Utomo dan bukan harta gono gini dengan Ny. Sastroutomo dengan berkebun, namun tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 15 Januari 2002 Ny. Sastro Utomo (Ibu Penggugat) menjual tanah milik Penggugat kepada Ny. Tumilah Karjo Utomo (Kakak Penggugat) dengan Akta Jual Beli No 15 tanggal 15 Januari 2002 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Depok sebagai PPAT atas nama Djoko Subagio, SH dan kemudian pada bulan Maret 2013 tanah sawah milik Penggugat dijual kembali oleh Ny. Tumilah Karjo Utomo kepada Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalil tersebut dengan menegaskan bahwa objek sengketa adalah milik Ny. Sastro Utomo bukan gonogini dengan Sastro Utomo yang sudah dijual oleh Ny. Sastro Utomo kepada Ny. Tumilah Karjo Utomo dan selanjutnya oleh Ny. Tumilah Karjo Utomo dijual ke Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 9803/ Desa Condongcatur, Asal Haknya dari konversi hak adat, dengan penunjuk C 766/ Manukan Persil

Hal. 86 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104 SIII, dengan Akta Jual Beli No 015/2002 tanggal 11 Januari 2002 tercatat atas nama pemegang hak Ny. Tumilah Karjo Utomo; Bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 9803/ Desa Condongcatur atas nama Ny Tumilah Karjo Utomo beralih menjadi atas nama Dananjaya Widiharsono, S.H., KN, M.H. (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 09/2013 tanggal 11 Maret 2013 dibuat oleh Agung Herning Indradi P, S.H. selaku PPAT; (Vide Bukti P-9, T-11, T-12= T-Intv-3);-----

2. Bahwa berdasarkan catatan pada buku desa Desa Condongcatur, C 766/ Manukan, Persil 104 Kelas SIII Luas 550 m² tercatat atas nama Sastro Utomo. (Vide Bukti P-16C, dan keterangan saksi Kuwat, Spd ST sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan X pemeriksaan saksi pada tanggal 30 Januari 2017);-----
3. Bahwa Sastro Utomo telah membeli C Nomor 136/Manukan atas nama Wagijo, untuk persil No 103 SIII luas 250 m² dan persil 104 SIII luas 0795 m². (Vide Bukti P-16A, P-16D dan keterangan saksi Kuwat, Spd ST sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan X pemeriksaan saksi pada tanggal 30 Januari 2017);-----
4. Bahwa selanjutnya Direktorat Agraria Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan Model D tanda bukti hak milik atas tanah nomor 296 atas nama Sastro Utomo, Buku Tanah Desa Condongcatur Hak Milik No. 477 Surat Ukur No 477/UG Tahun 1982 yang mengesahkan hak perseorangan turun temurun atas nama Sastro Utomo persil 103, persil 104 Kelas SIII Luas menurut surat ini 1045 m² asal tanah dari C No.136 (Vide Bukti P-1);-----
5. Bahwa dengan mendasarkan pada Model D tanda bukti hak milik atas tanah nomor 296 atas nama Sastro Utomo, Persil 103 dan 104 seluas 1020 m² SIII diberikan kepada Sumino dan Sariyanti. Untuk Sariyanti persil 104

Hal. 87 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 550 m² sebagaimana dalam surat wasiat yang dibuat oleh Sastro Utomo tanggal 2 September 1982. (Vide Bukti P-4 dan saksi Trimurti sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan XII tanggal 14 Februari 2017);-----

6. Bahwa kemudian para ahli waris Sastro Utomo pada tanggal 11 Februari 1984 membagi warisan hak milik atas tanah yang tersebut dalam buku Letter C No 136/766, persil 103 Klas SIII luas 250 M2 dan persil 104 Klas SIII luas 770 M2, dimana Sumino menerima peralihan tanah sawah persil 103 Klas SIII luas 250 M2 dan persil 104 Klas SIII luas 220 M2, Marinah menerima peralihan tanah sawah persil 104 Klas SIII luas 275m2 dan Sariyanti menerima peralihan tanah sawah persil 104 Klas SIII luas 275 m2 sedangkan Sugiyardi, Tumilah dan Sumilah rela tidak minta.(Vide Bukti P-16 E);-----
7. Bahwa tanah sawah milik Sumino sebagaimana tersebut dalam persil 103 Klas SIII dan persil 104 Klas SIII tersebut telah dijual oleh Sumino kepada Ny. Sukirno Pudjarahardjo alias V. Pudji Krus Prihati pada tanggal 27 Juni 1984, dan selanjutnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No 16488/Desa Condongcatur dan Sertifikat Hak Milik No 16489/Desa Condongcatur.(Vide bukti P-16B, TII Intv-6, TII Intv-9,TII Intv-8,TII Intv-7 dan keterangan saksi Sabar dan Agustinus Sukirno Puji Raharja dalam Berita Acara Persidangan XIII tanggal 20 Februari 2017 dan Berita Acara Persidangan XIV tanggal 27 Februari 2017);-----
8. Bahwa selanjutnya memperhatikan pada buku desa Desa Condongcatur, bahwa C 766/ Manukan persil 104 Kelas SIII Luas 550 m2 tercatat atas nama Sastro Utomo namun pada kolom keterangan tertulis P 1 104 dijual semua kepada Ny Tumilah Harjo Utomo No 593.21/40/jb/cdc/XII/2001 tanggal 24 Desember 2001 dan sesuai dengan keterangan saksi Kuwat, Spd,ST yang memberikan keterangan bahwa apabila ada perubahan Letter

Hal. 88 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C, Letter C tetap tidak berubah yang dirubah hanyalah isinya;(Vide bukti P- 16C dan Berita Acara Persidangan X tanggal 30 Januari 2017);-----
9. Bahwa dalam buku pemeriksaan untuk jual beli Desa Condongcatur Kecamatan Depok nomor agenda 593.21/40/jb/cdc/XII/2001 telah menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2001 Supriyadi melegalisasi berkas jual beli tanah atas nama Ny. Sastro Utomo C.766/Mnk persil 104 Kelas SIII Luas 550 m² tanah terletak di Manukan Desa Condong Catur dijual kepada Ny. Tumilah Karjo Utomo (Vide Bukti P-16F);-----
10. Bahwa menurut keterangan saksi Sabar, Tumilah Karjo Utomo, Marinah dan Sumilah, tanah letter C 766 persil 104 yang membeli orangtua saksi, harta gono gini; (Vide Berita Acara Persidangan XIII pemeriksaan saksi pada tanggal 20 Februari 2017 dan Berita Acara Persidangan XIV pemeriksaan saksi pada tanggal 27 Februari 2017);-----
11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sabar dipersidangan bahwa Ny. Sastro Utomo dengan rasa kekeluargaan mempunyai ide mengambil alih untuk menjual tanah Sariyanti karena Sariyanti tidak mempunyai biaya untuk melahirkan, sementara Marinah akan menjual tanah untuk biaya mendaftarkan anaknya menjadi polisi dan karena mendesak butuh uang dan mencari pembeli sulit supaya urusannya mudah, kakaknya Tumilah mau membelinya, yang selanjutnya tanah tersebut dijual dengan harga Rp 50 Juta, Sariyanti dan Marinah menerima masing-masing 25 juta dan Sariyanti sangat tahu kalau tanahnya pada persil 104 dan tanahnya Marinah dijual, Sariyanti sangat puas tidak pernah mengeluh maupun protes; (Vide Berita Acara Persidangan XIII pemeriksaan saksi tanggal 20 Februari 2017);-----
12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sabar, Tumilah Karjo Utomo, Marinah saat akan terjadi jual beli tahun 2001 ada rapat keluarga mengenai

Hal. 89 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tanah dan yang hadir Sumilah, Tumilah, Marinah, Sariyanti dan Ny. Sastro Utomo; Bahwa Sariyanti tahu tanahnya dijual dengan menggunakan isyarat jempol, Sariyanti setuju, dan Sariyanti menerima uang tersebut (Vide Berita Acara Persidangan XIII pemeriksaan saksi tanggal 20 Februari 2017);-----

13. Bahwa uang tersebut oleh Sariyanti digunakan untuk merehab rumah, membeli kulkas, TV, sepeda dan sisanya ditabung di BRI atas nama Sariyanti (Vide keterangan saksi Sabar, Tumilah, Marinah, Sumilah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan XIII pemeriksaan saksi tanggal 20 Februari 2017 dan Berita Acara Persidangan XIV pemeriksaan saksi tanggal 27 Februari 2017);-----

14. Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk merehab rumah dan ada bukti kwitansinya; (Vide bukti T Intv-5 dan keterangan saksi Sumilah dan Sabar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan XIII pemeriksaan saksi tanggal 20 Februari 2017 dan Berita Acara Persidangan XIV pemeriksaan saksi tanggal 27 Februari 2017);-----

15. Bahwa menurut keterangan Tumilah Karjo Utomo saat jual beli yang tanda tangan Ny Sastro karena yang ditunjukkan saat terjadi jual beli masih berupa Letter C, belum dipisah (Vide Berita Acara Persidangan XIII pemeriksaan saksi tanggal 20 Februari 2017);-----

16. Bahwa pada tanggal 3 November 2001 Ny. Tumilah Karjo Utomo mengajukan permohonan konversi tanah Letter C No 766/Manukan Persil No 104 Klas III Luas 450m2/Hak Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan melampirkan Surat Keterangan Model A, Petikan Daftar Buku Letter C, Surat Pernyataan, Fotokopi KTP dan PBB; (Vide bukti T-8 T-5, T- 4, T-6);-----

17. Bahwa selanjutnya Ny. Sastro Utomo menjual kepada Ny. Tumilah Karjo Utomo atas hak milik tanah sawah persil 104 kohir No C.766/Manukan

Hal. 90 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas 450 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No 015 /2002 tanggal 11 Januari

2002 dihadapan PPAT Sementara Camat Depok (Vide Bukti P-8, T-7);----

18. Bahwa kemudian terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 9803/ Desa Condongcatur atas nama Tumilah Karjo Utomo dan selanjutnya beralih nama menjadi Dananjaya Widiharsono,SH,KN,MH berdasarkan Akta Jual Beli No 09/2013 tanggal 11 Maret 2013 dihadapan PPAT (Vide bukti P-9, T-11,T-12= T-Intv-3,,T-14=TH Intv-2);-----

19. Bahwa Model D tanda bukti hak milik atas tanah nomor 296 atas nama Sastro Utomo yang mengesahkan hak perseorangan turun temurun atas tanah atas nama Sastro utomo Persil 103, persil 104 Kelas SIII Luas menurut surat ini 1045 m2 asal tanah dari C No136 telah beralih hak kepemilikannya dengan telah dijualnya tanah sawah milik Sumino Persil 103 Klas SIII dan persil 104 Klas SIII kepada Ny. Sukirno Pudjirahardjo alias V. Pudji Krus Prihati yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik No 16488/Desa Condongcatur dan Sertifikat Hak Milik No 16489/Desa Condongcatur; dan dengan dijualnya Tanah Persil 104 S III milik Sariyanti dan Marinah ke Ny. Tumilah Karjo Utomo yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa (Vide Bukti P-1, P-4, P-16B, TII Intv-6, T II Intv-9, TII Intv-8, TII Intv-7,P-16C,P-16F, P-8=T-7,T-14=TH Int-2, P-9, T-11,T-12= T-Intv-3 dan keterangan saksi Tumilah, Marinah, Sumilah dalam Berita Acara Persidangan XIII tanggal 20 Februari 2017 dan Berita Acara Persidangan XIV tanggal 27 Februari 2017);-----

20. Bahwa Penggugat sejak tahun 1980 sampai sekarang mengerjakan tanah sawah tersebut dengan menanam padi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta- fakta hukum tersebut diatas bahwa Penggugat memperoleh tanah sawah persil 104 Klas SIII dari Sastro Utomo berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh Sastro Utomo tanggal 2 September 1982

Hal.91 dari 95 hal.Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat pembagian warisan yang dibuat di kelurahan Condongcatur, dan C 766/Manukan Persil 104 Kelas SIII Luas 550m2 tercatat atas nama Sastro Utomo yang menurut keterangan saksi Sabar, Tumilah Karjo Utomo, Marinah dan Sumilah, Tanah Letter C 766 persil 104 merupakan harta gono gini, namun terhadap tanah Penggugat tersebut karena adanya kebutuhan Penggugat yang mendesak dimana Penggugat membutuhkan biaya untuk melahirkan dan setelah diadakan rembuk keluarga dan Penggugat setuju tanahnya dijual dengan menggunakan isyarat jempol dan Penggugat mengetahui tanahnya dijual, kemudian Ny Sastro atas rasa kekeluargaan menjual tanah tersebut ke Tumilah Karjo Utomo dan Penggugat menerima uang penjualan tanahnya sebesar Rp.25.000.000,00 yang digunakan untuk membangun rumah; Bahwa kemudian terhadap jual beli Ny Sastro Utomo dengan Ny Tumilah Karjo Utomo persil 104 dicatatkan pada Buku Desa Desa Condongcatur Letter C No 766 persil 104 SIII atas nama Sastro Utomo dan dicantumkan pada kolom keterangan; (Vide Bukti P-4,P-16E ,P-3, P-16C, P-16F,T II Intv-5 dan Berita Acara Persidangan XIII tanggal 20 Februari 2017 dan Berita Acara Persidangan XIV tanggal 27 Februari 2017);-----

Menimbang, bahwa dengan telah dijualnya tanah Penggugat yang menurut keterangan saksi Sabar, Tumilah Karjo Utomo, Marinah dan Sumilah tanah tersebut merupakan harta gono gini, oleh Ny Sastro Utomo kepada Ny. Tumilah Karjo Utomo dan menurut keterangan saksi Ny. Tumilah saat jual beli yang tanda tangan Ny Sastro karena yang ditunjukan saat terjadi jual beli masih berupa Letter C, belum dipisah dan Penggugat mengetahui tanahnya dijual dan Penggugat setuju tanahnya dijual dengan menggunakan isyarat jempol dan Penggugat menerima uang penjualan tanahnya yang diantaranya untuk membangun rumah sesuai dengan bukti kwitansi, bukti TII Intv-5 dan selanjutnya terhadap tanah tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9803/ Desa Condongcatur atas nama Ny Tumilah Karjo Utomo yang kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 9803/ Desa Condongcatur beralih menjadi atas nama Tergugat II Intervensi, oleh karenanya terbukti Penggugat sudah tidak memiliki

Hal.92 dari 95 hal.Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum atas terbit sertifikat hak milik objek sengketa sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dengan mempedomani pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki hak gugat (legal standing) atas penerbitan sertipikat *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tentang Penggugat tidak mempunyai Legal Standing/ hubungan hukum haruslah dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tentang Penggugat tidak mempunyai Legal Standing/ hubungan hukum dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah terbukti secara hukum dan dinyatakan diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan secara yuridis harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh

Hal. 93 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing/ hubungan hukum;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 380.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 oleh kami, DESY WULANDARI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H. dan SHINTA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 oleh

Hal. 94 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SUMIJAN, S.H. Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Ttd.

DESY WULANDARI, S.H.

ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

SHINTA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SUMIJAN, S.H.

Hal. 95 dari 95 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUN.YK



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)